



PUTUSAN

NOMOR 168 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **SUJONO, S.P;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 06 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Sawah, RT. 03 RW. 01, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUJONO, S.P. selaku pelaksana kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf / Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009 dan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Nomor 800/04.SP-Tanpang tertanggal 24 Maret 2009, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sebagai Penyedia Barang dalam Kegiatan JITUT (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Raya sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan JIDES (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2009 hingga November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan untuk membantu pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, di mana dana ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan bagi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Sejalan dengan maksud tersebut dana ini antara lain dipergunakan untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
- Bahwa dalam Program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 mempergunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan dibantu dengan Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 09 Januari 2009, Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 900/9/Kpts/ Huk/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2009 yang antara lain menetapkan :
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bogor;
Pengguna Anggaran/Barang : Ir. ELLYZA, M.Si;
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Ir. BAMBANG SULISTYO, MM;
- Bahwa sebagaimana Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2009, alokasi dana untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani (JITUT) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 2.01.01.19.0301.5.2. tanggal 04 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

- Untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebelum DPA Perubahan tahun 2009 (DPA tahun 2008) adalah sebesar Rp1.935.840.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) lokasi kemudian setelah DPA perubahan tahun 2009 menjadi sebesar Rp1.935.160.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) lokasi, dengan komponen biaya sebagai berikut :

Uraian		Jumlah (Rp)
A. Belanja Pegawai		
-	Honor Pegawai PNS	13.875.000,00
-	Upah Pekerja	668.850.000,00
-	Uang saku sosialisasi	8.250.000,00
	Jumlah 1	690.975.000,00
B. Belanja Barang dan Jasa		
-	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00
-	Belanja Bahan Material	1.179.990.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	50.570.000,00
	Jumlah 2	1.244.185.000,00
	Jumlah 1 + 2	1.935.160.000,00

- Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada DPA 2008 sebesar Rp1.092.900.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) lokasi, setelah DPA perubahan tahun 2009 menjadi sebesar Rp1.091.325.000,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokasi, dengan perincian untuk berbagai belanja yakni :

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Uraian		Jumlah (Rp)
A. Belanja Pegawai		
-	Honor Pegawai PNS	7.425.000,00
-	Upah Pekerja	274.750.000,00
-	Uang saku sosialisasi	1.875.000,00
	Jumlah 1	284.050.000,00
B. Belanja Barang dan Jasa		
-	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00
-	Belanja Bahan Material	767.650.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	34.100.000,00
	Jumlah 2	807.245.000,00
	Jumlah 1 + 2	1.091.325.000,00

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf / Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009, antara lain menetapkan Terdakwa SUJONO, SP sebagai pelaksana kegiatan, dengan tugas pelaksana kegiatan adalah membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES-DAK dan JITUT DAK, antara lain mengarahkan kelompok tani dalam proses pembangunan irigasi yakni bagaimana kedalaman pondasi dan lebar pijakan tembok, memberikan motivasi dalam proses pembangunan, memberikan pengarahan kepada kelompok tani supaya hasil kegiatan JIDES dan JITUT bisa bertahan lama dan bermanfaat untuk kegiatan pertanian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2009 Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/04.SP-Tanpang, untuk kegiatan Pengembangan JIDES-DAK dan kegiatan Pengembangan JITUT-DAK antara lain menetapkan :
 - Pejabat Pelaksana Teknis : Ir. TATAN HARTONO, MM;



Kegiatan (PPTK);

- pelaksana kegiatan : Terdakwa SUJONO, SP;

- Adapun struktur organisasi untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran (PA) : Ir. ELLYZA, M.Si;
- Kuasa pengguna Anggaran (KPA) : Ir. BAMBANG; SULISTYO, MM.;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Ir.TATAN HARTONO, MM.;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu : NANO KARNO SUYONO;
- Panitia Pemeriksa Barang : ASEP HILMAN SP;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Hj. DWI;
- Bendahara Barang/Pemegang Barang : DEDI SUTRISNO;
- pelaksana kegiatan : Terdakwa SUJONO, SP;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 520/756.SK-Tan.Pgn tentang Penetapan Kelompok Tani pelaksana kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009, yaitu :

Nomor	Lokasi				
	Kecamatan	Desa/Daerah Irigasi (DI)	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Luas (Ha)
1.	Cariu	Tegal Panjang DI Cihoe Cikumpeni I	Giri Mukti	M. Darus	130
2.	Tanjungsari	Pasir Tanjung DI Cikaret	Jati Nunggal	Odang	65
3.	Tanjungsari	Sirnarasa DI Taregong Garogol	Garogol Jaya	M. Parman	75
4.	Caringin	Tangkil DI Ciletuh	Maju I	Adun Rai Pamungkas	50
5.	Cijeruk	Tajurhalang	Maju	Handa	60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DI Palasari			
6.	Tamansari	Sukajadi DI Dalam	Harapan Maju I	Deni Rahmatillah	120
7.	Cibungbulang	Situ Udik DI Pasar rebo	Mitra Tani	H. Lamsuni	80
8.	Cibungbulang	Cibatok II DI Toblongan	Sumber Tani	Sahari	50
9.	Nanggung	Sukaluyu DI Cimapag	Padi Sejati	Ade Setiawan	60
10.	Cigudeg	Argapura DI Pondok Situ	Rahayu	M. Santibi	150
11.	Jasinga	Pangaur DI Pangampoan	Tunas Mekar (Gapoktan)	Emad Supi	60
Jumlah					900

- Kemudian terhadap penetapan tersebut di atas, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Kelompok Tani, yakni :

Nomor	SPK		Nama Kelompok Tani	Pekerjaan
	Nomor	Tanggal		
1.	520/830.SPKS- TAN.PEN	27-03-2009	Tunas Mekar (Gapoktan)	- Lining 175 m - Saluran 850 m - Perbaikan bng bendung 1 bh
2.	520/843.SPKS- TAN.PEN	27-03-2009	Rahayu	- Lining 451 m
3.	520/895.SPKS- TAN.PEN	02-04-2009	Maju I	- Lining 240 m - Bangunan sadap 2 bh - Bangunan bagi 1 bh - Bangunan pelimpah 1 bh - Bangunan talang 1 bh - Bronjong 62 bh
4.	520/896.SPKS- TAN.PEN	02-04-2009	Maju	- Lining 90 m - Bangunan terjun 3 bh

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Bangunan sadap 3 bh - Bronjong 30 bh
5.	520/897.SPKS-TAN.PEN	02-04-2009	Harapan Maju I	- Lining 90 m - Batu kosong 397 m - Bangunan sadap 2 bh - Bangunan suplesi 2 bh - Perbaiki lining 182 m - Perbaiki bng bendung 1 bh
6.	520/898.SPKS-TAN.PEN	03-04-2009	Mitra Tani	- Lining 230 m - Bangunan bagi 1 bh - Bangunan pelimpah 1 bh - Bangunan sadap 1 bh
7.	520/908.SPKS-TAN.PEN	06-04-2009	Sumber Tani	- Lining 480 m - Lantai inlaat 10 m - Bronjong 13 bh - Bangunan pelimpah 1 bh
8.	520/921.SPKS-TAN.PEN	06-04-2009	Padi Sejati	- Bangunan bendung 1 bh - Lining 27 m
9.	520/922.SPKS-TAN.PEN	21-04-2009	Giri Mukti	- Lining 194 m - Bangunan sadap 2 bh
10.	520/1063.SPKS-TAN.PEN	21-04-2009	Garogol Jaya	- Bangunan inlaat 1 bh - Bng pelimpah samping 1 bh - Bangunan bagi 1 bh - Lining 70 m
11.	520/1064.SPKS-TAN.PEN		Jati Nunggal	- Bng pelimpah samping 1 bh - Lining 48 m - Bronjong 8 bh

- Sedangkan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yaitu :

Nomor	Kecamatan	Desa/Daerah Irigasi (DI)	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Luas (Ha)
1.	Dramaga	Purwasari DI Situbala	Hegarsari	H. Amang	80
2.	Rancabungur	Bantarjaya DI Cisadane Empang	Mekarjaya	Jama Faturohman	60



3.	Kemang	Semplak Barat DI Cisakarel Empang	Sinar Layung	E. Kusnadi	50
4.	Parung	Bojong Indah DI Cisadane Empang	Karya Bersatu	Inin	60
5.	Ciseeng	Putat Nutug DI Cisoedal Empang	Perwatin	Bambang	50
Jumlah					300

- Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Kelompok Tani, yaitu :

Nomor	SPK		Nama Kelompok Tani	Pekerjaan
	Nomor	Tanggal		
1.	520/869.SPKS- TAN.PEN	31-03-2009	Hegarsari	- Lining 215 m - Sadap Terjun 1 bh - Sadap 1 bh - Boks Sadap 1 bh - Perbaikan sadap terjun 1 bh
2.	520/1077.SPKS- TAN.PEN	22-04-2009	Sinar Layung	- Lining 490 m - Bak kontrol 3 bh - Paralon 14" = 36 bh
3.	520/1078.SPKS- TAN.PEN	22-04-2009	Mekar Jaya	- Lining 256 m - Pemindahan saluran 15 m - Batu kosong 100 m - Sadap 6 bh
4.	520/1094.SPKS- TAN.PEN	23-04-2009	Karya Bersatu	- Lining 92 m - Sadap terjun 1 bh - Sadap 5 bh
5.	520/1122.SPKS- TAN.PEN	27-04-2009	Perwatin	- Lining 30 m - Siphon 1 bh - Sadap 1 bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2009, Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 900/121/Kpts/Huk/2009 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/9/Kpts/Huk/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2009 yang antara lain menetapkan :
 - Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
 - Pengguna Anggaran/Barang : Ir. ELLYZA, M.Si;
 - Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Ir. BAMBANG SULISTYO, MM.;
- Bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor mengajukan permohonan pengadaan barang atau jasa Program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor, dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Pengadaan Barang Jasa Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar Rp1.179.990.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah sebesar Rp767.650.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan proses pelelangan sesuai Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 027/191/ULP/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027.1/04/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditetapkan untuk kegiatan JITUT pemenangnya adalah CV ASTRIA MELATI dengan Direkturnya saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dengan nilai kontrak sebesar Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk kegiatan JIDES sesuai Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 027/273/ULP/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027.1/2298.SPPBJ.TP tanggal 27 Agustus 2009 ditetapkan pemenangnya adalah CV TATOR BOGOR RAYA dengan Direkturnya saksi KADEDA LAMBANG nilai kontrak Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 sedangkan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04 September 2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa kemudian saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 mempunyai tanggung jawab harus melaksanakan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokasi yaitu di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng, Desa Bantar Jaya Kecamatan Ranca Bungur, dan Desa Purwasari Kecamatan Dramaga, dengan volume sebagai berikut :

- o Semen sebanyak 2.616 sak;
- o Pasir sebanyak 1.310 m3;
- o Batu sebanyak 2.325 m3;
- o Papan profile sebanyak 775 buah;
- o Bambu 381 batang;

Hal. 10 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2009, saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.1/1928/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009;

- Bahwa saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 mempunyai tanggung jawab yaitu harus melaksanakan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 11 (sebelas) lokasi yaitu di Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung, Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari, Desa Pangaur Kecamatan Jasinga, Desa Arga Pura Kecamatan Cigudeg, Desa Situ Udik Kecamatan Cibung Bulang, Desa Tajur Halang Kecamatan Cijeruk, Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu, Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cibatok II Kecamatan Cibung Bulang, Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari dan Desa Tangkil Kecamatan Caringin, dengan volume sebagai berikut :

- o Semen sebanyak 4.444 sak ;
- o Pasir sebanyak 2.218 m3;
- o Batu sebanyak 3.234 m3;
- o Papan profile (a) sebanyak 110 buah;
- o Papan profile (b) sebanyak 60 buah;
- o Papan profile (c) sebanyak 373 buah;
- o Bambu (a) 365 batang ;
- o Bambu (b) 19 batang;
- o Bronjong 52 buah;

Selanjutnya pada tanggal 04 September 2009, saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.1/2378/PBJ/Tan Pgn/IX/2009;

- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit, pihak yang seharusnya menjadi Penyedia Barang/Jasa yakni CV. Astria Melati untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK TA 2009 dan CV. Tator Bogor Raya untuk kegiatan Pengembangan

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK TA 2009 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kontrak, hal ini terjadi setelah adanya pembicaraan antara saksi Ir. BAMBANG SULISTYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Ir. TATAN HATONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa SUJONO, SP selaku pelaksana kegiatan dengan CV. Astria Melati ataupun dengan CV. Tator Bogor Raya, di mana dari hasil pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Terdakwa SUJONO, SP;

- Bahwa agar pekerjaan Pengadaan Barang Bahan Material untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK yang dilaksanakan oleh CV. Astria Melati dan pekerjaan Pengadaan Barang Bahan Material untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK yang dilaksanakan oleh CV. Tator Bogor Raya tersebut seolah-olah telah dilaksanakan 100%, kemudian Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 027/2181.PBS-Tan-Pangan/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK tahun 2009 telah dilaksanakan 100% untuk Pengadaan Barang Bahan Material, kemudian untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/2507/PBJ-Tan-Pangan/2009 tanggal 24 September 2009, yang berisi bahwa pekerjaan CV. Tator Bogor Raya telah selesai 100% untuk Pengadaan Barang Bahan Material;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2009, CV. Astria Melati membuat Laporan Kemajuan Nomor 012/IX/AM/2009 seakan-akan bahwa Pekerjaan Paket Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) TA 2009 telah mencapai 100%, dan laporan tersebut kemudian diperiksa oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan menyatakan bahwa pekerjaan untuk Pengadaan Barang Bahan Material yang dilaksanakan CV. Astria Melati telah mencapai 100%, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan dokumen serah terima pekerjaan antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur CV. Astria Melati, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027.1/2429/BA/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 09 September 2009;

Hal. 12 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula halnya dengan CV. Tator Bogor Raya pada tanggal 02 November 2009 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Paket Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK TA 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%, laporan ini kemudian diperiksa oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya dibuat dokumen serah terima pekerjaan antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur CV. Tator Bogor Raya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027.1/2893/BA/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 02 November 2009, yang menyatakan telah menerima penyerahan pekerjaan untuk Pengadaan Barang Bahan Material telah selesai dikerjakan 100% dari CV. Tator Bogor Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK TA 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Astria Melati, kemudian dilakukan pembayaran kepada CV. Astria Melati sesuai Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 20101/990/27540/SP2D/DPKBD/ IX/2009 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp626.782.150,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) DAK TA 2009 yang dilakukan oleh CV. Tator Bogor Raya, kemudian dilakukan pembayaran kepada CV. Tator Bogor Raya sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 20101/1990/35630/SP2D/DPKBD/XI/2009 tanggal 02 November 2009 sebesar Rp1.034.250.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipotong pajak;
Di mana selanjutnya baik CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya telah mencairkan dana yang dibayarkan tersebut melalui Bank Jabar Banten;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) telah ada Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/ 2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM Kepala

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sedangkan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) telah ada Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/ IX/2009 tanggal 04 September 2009 antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah). sehingga Terdakwa mengetahui yang harus menyediakan bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT adalah CV. Astria Melati dan yang harus menyediakan bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES adalah CV. Tator Bogor Raya;

- Bahwa ternyata untuk paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), akan tetapi oleh saksi Hj. NUEKE NURHASANAH untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan saksi KADEDA LAMBANG untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pembicaraan antara saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ir. TATAN HARTONO selaku PPTK dan Terdakwa sendiri selaku pelaksana kegiatan dengan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya di mana hasil pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga kemudian

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya menyerahkan dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT dan JIDES kepada Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang diketahui oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM mengetahui betul jika CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya yang bertanggung jawab untuk penyediaan bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES dan JITUT bukan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku pelaksana kegiatan;

- Bahwa penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sebagai pemenang tender pengadaan barang material untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Bogor kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp50.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal. 15 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 September 2009 sebesar Rp2.500.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 11 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di Bank Jabar Cabang Cibinong di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 25 September 2009 sebesar Rp158.000.000,00 berbentuk cek Bank Jabar diserahkan di Bank Jabar Cabang Cibinong kepada Terdakwa bersama dengan sdr. Ir. IRA PURWANINGSIH (staf di Kasi Produksi);

Jumlah keseluruhan penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati kepada Terdakwa sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa proses penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebagai pemenang tender pengadaan barang material untuk kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tanggal 12 Oktober 2009 sdr. KADEDA LAMBANG dan sdr. PIO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 4 November 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 10 November 2009 sebesar Rp400.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 12 November 2009 (pagi) sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 12 November 2009 (sore) sebesar Rp300.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Jumlah keseluruhan penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya dan sdr. PIO kepada Terdakwa sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf / Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009 dan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Nomor 800/04.SP-Tanpang tertanggal 24 Maret 2009 sama sekali tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya dan sdr. PIO untuk paket belanja

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES-DAK dan JITUT, melakukan tugas dan tanggung jawab di luar kewenangan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan, yaitu menerima uang paket belanja bahan baku bangunan dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang paket belanja bahan baku bangunan tersebut kepada kelompok tani untuk pengadaan barang kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) ke lokasi atau wilayah kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kecamatan Rancabungur, Desa Bantarjaya, Kelompok Tani Mekarjaya, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali, dengan total sebesar Rp89.937.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Jama Faturahman (Ketua Kelompok);
 - Kecamatan Kemang, Desa Semplak Barat, Kelompok Tani Sinarlayung. Menerima dana dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan total sebesar Rp110.207.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Kusnadi), Wakil Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok (Tatang S) ;
 - Kecamatan Parung, Desa Bojong Indah, Kelompok Tani Karya Bersatu, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan total sebesar Rp81.084.100,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Inin), Wakil Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok (Hasan);
 - Kecamatan Ciseeng, Desa Putat Nutug, Kelompok Tani Perwatin, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sebesar Rp39.372.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Bambang (Ketua Kelompok);
 - Kecamatan Dramaga, Desa Purwasari, Kelompok Tani Hegarsari, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan total sebesar Rp148.455.200,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Hj. Amang) dan Sekretaris Kelompok (Didin);

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan untuk 5 (lima) titik di atas adalah Rp469.055.300,00 sehingga masih ada sisa dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT sebesar Rp26.444.700,00 yang dikuasai oleh saksi Ir. Bambang Sulisty, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES dan JITUT, melakukan tugas dan tanggung jawab di luar kewenangan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan, yaitu menerima uang paket belanja bahan baku bangunan dari saksi Kadeda Lambang selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang paket belanja bahan baku bangunan tersebut kepada kelompok tani untuk pengadaan barang kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) ke lokasi atau wilayah kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Cariu, Desa Tegal Panjang, Kelompok Giri Mukti, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan total sebesar Rp47.517.000,00, yang diterima oleh M.Darus (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Tanjung Sari, Desa Sirnarasa, Kelompok Tani Garogol Jaya, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp41.936.500,00, diterima oleh Parman (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Jasinga, Desa Pangaur, Gabungan Kelompok Tani Tunas. menerima dana dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp58.880.000,00, diterima oleh Matsufi (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cijeruk, Desa Tajurhalang, Kelompok Tani Maju, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan total sebesar Rp83.235.000,00, yang diterima oleh Handa (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cigudeg, Desa Argapura, Kelompok Tani Rahayu, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan total sebesar Rp66.932.000,00, diterima oleh Santibi (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Nanggung, Desa Sukaluyu, Kelompok Tani Padi Sejati, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan total sebesar Rp45.770.000,00 diterima oleh Ade (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cibungbulang, Desa Situ Udik, Kelompok Tani Mitra Tani, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sebesar Rp55.972.000,00 yang diterima oleh Lamsuni (Ketua Kelompok);

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tanjungsari, Desa Pasir Tanjung, Kelompok Jati Nunggal, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan total sebesar Rp23.825.000,00, yang diterima oleh Odang (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Caringin, Desa Tangkil, Kelompok Tani Maju I, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan total sebesar Rp84.500.000,00, yang diterima oleh Adun (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cibungbulang, Desa Cibatok II, Kelompok Tani Sumber Tani, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sebesar Rp58.924.000,00, yang diterima oleh Ketua Kelompok dan Sekretaris Kelompok;
- Kecamatan Tamansari, Desa Sukajadi, Kelompok Tani Harapan Maju I, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp94.000.000,00, yang diterima oleh Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok;

Jumlah keseluruhan untuk 11 (sebelas) titik di atas adalah Rp661.491.500,00 sehingga masih ada sisa dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES sebesar Rp143.508.500,00 yang dikuasai oleh saksi Ir. Bambang Sulisty, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa pada kenyataannya pihak CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya tidak melaksanakan pengadaan barang berupa material/bahan baku bangunan, akan tetapi menyerahkan dana / uang paket belanja bahan baku bangunan kepada Terdakwa SUJONO, SP yang diketahui oleh saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM dan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, namun oleh Hj.NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya telah mengambil sebagian dana dari hasil paket belanja bahan baku bangunan sebagai berikut :

- ✓ Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati yaitu menerima pencairan dana DAK untuk kegiatan JITUT dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp636.337.250,00 sedangkan yang diserahkan kepada Terdakwa SUJONO, SP untuk kegiatan JITUT dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp495.500.000,00 sehingga masih ada kelebihan dana sebesar Rp140.837.250,00, yang dikuasai saksi Hj. NUEKE NURHASANAH;
- ✓ KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya yaitu menerima pencairan dana DAK untuk kegiatan JIDES dalam paket

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja bahan baku bangunan sebesar Rp1.050.000.000,00 sedangkan yang diserahkan kepada Terdakwa SUJONO, SP untuk kegiatan JIDES dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp805.000.000,00 sehingga masih ada kelebihan dana sebesar sejumlah Rp245.000.000,00 yang dikuasai saksi KADEDA LAMBANG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM yang mengambil sebagian dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan Pengembangan JITUT Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp26.444.700,00 dan dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan Pengembangan JIDES Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp143.508.500,00 telah memperkaya diri Terdakwa, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM dan juga telah menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJONO, SP bersama-sama dengan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM juga telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sebesar Rp140.837.250,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJONO, SP bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dan saksi KADEDA LAMBANG selain bertentangan dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 juga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, antara lain :

1) Pasal 5 dinyatakan bahwa :

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2) Pasal 32 dinyatakan bahwa :

Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Ayat (4) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor SR-4883/PW10/5/2010 Tanggal 10 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak Rp699.971.000,00;
- PPN Rp63.633.750,00;
- Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp636.337.250,00;
- Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok tani Rp469.055.300,00;

Kerugian negara Rp167.281.950,00;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor SR-4908/PW10/5/2010 Tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak Rp1.155.000.000,00;
- PPN Rp105.000.000,00;
- Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp1.050.000.000,00;
- Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok tani Rp661.491.500,00;
Kerugian Negara Rp388.508.500,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJONO, S.P bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, dan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dalam Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 untuk Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-4883/PW10/5/2010 Tanggal 10 Juni 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJONO, S.P bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, dan saksi KADEDA LAMBANG dalam Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-4908/PW10/5/2010 Tanggal 11 Juni 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUJONO, S.P. selaku pelaksana kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf / Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009 dan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Nomor 800/04.SP-Tanpang tertanggal 24 Maret 2009, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati, (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2009 hingga November 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan untuk membantu pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, di mana dana ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan bagi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Sejalan dengan maksud tersebut dana ini antara lain dipergunakan untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
- Bahwa dalam Program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 mempergunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan dibantu dengan Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009;

Hal. 24 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 09 Januari 2009, Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 900/9/Kpts/Huk/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2009 yang antara lain menetapkan :

Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bogor;

Pengguna Anggaran/Barang : Ir. ELLYZA, M.Si;

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Ir. BAMBANG SULISTYO, MM;

- Bahwa sebagaimana Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2009, alokasi dana untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 2.01.01.19.0301.5.2. tanggal 04 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

- Untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebelum DPA Perubahan tahun 2009 (DPA tahun 2008) adalah sebesar Rp1.935.840.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) lokasi kemudian setelah DPA perubahan tahun 2009 menjadi sebesar Rp1.935.160.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) lokasi, dengan komponen biaya sebagai berikut :

Uraian		Jumlah (Rp)
A. Belanja Pegawai		
-	Honor Pegawai PNS	13.875.000,00
-	Upah Pekerja	668.850.000,00
-	Uang saku sosialisasi	8.250.000,00
	Jumlah 1	690.975.000,00
B. Belanja Barang dan Jasa		
-	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00
-	Belanja Bahan Material	1.179.990.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



-	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	50.570.000,00
	Jumlah 2	1.244.185.000,00
	Jumlah 1 + 2	1.935.160.000,00

- Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada DPA 2008 sebesar Rp1.092.900.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) lokasi, setelah DPA perubahan tahun 2009 menjadi sebesar Rp1.091.325.000,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokasi, dengan perincian untuk berbagai belanja yakni :

Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Belanja Pegawai	
-	Honor Pegawai PNS	7.425.000,00
-	Upah Pekerja	274.750.000,00
-	Uang saku sosialisasi	1.875.000,00
	Jumlah 1	284.050.000,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	
-	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00
-	Belanja Bahan Material	767.650.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	34.100.000,00
	Jumlah 2	807.245.000,00
	Jumlah 1 + 2	1.091.325.000,00

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat keputusan Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf/ Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009, antara lain menetapkan Terdakwa SUJONO, SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana kegiatan, dengan tugas pelaksana kegiatan adalah membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES-DAK dan JITUT DAK, antara lain mengarahkan kelompok tani dalam proses pembangunan irigasi yakni bagaimana kedalaman pondasi dan lebar pijakan tembok, memberikan motivasi dalam proses pembangunan, memberikan pengarahan kepada kelompok tani supaya hasil kegiatan JIDES dan JITUT bisa bertahan lama dan bermanfaat untuk kegiatan pertanian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2009 Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/04.SP-Tanpang, untuk kegiatan Pengembangan JIDES-DAK dan kegiatan Pengembangan JITUT-DAK antara lain menetapkan :

- Pejabat Pelaksana Teknis : Ir. TATAN HARTONO, MM
Kegiatan (PPTK);

- Pelaksana Kegiatan : Terdakwa SUJONO, SP;

- Adapun struktur organisasi untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran (PA) : Ir. ELLYZA, M.Si.;

- Kuasa pengguna Anggaran (KPA) : Ir.BAMBANG
SULISTYO, MM.;

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ir.TATAN
HARTONO, MM.;

- Bendahara Pengeluaran Pembantu : NANO KARNO
SUYONO;

- Panitia Pemeriksa Barang : ASEP HILMAN
SP;

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Hj. DWI;

- Bendahara Barang/Pemegang Barang : DEDI SUTRISNO;

- Pelaksana Kegiatan : Terdakwa
SUJONO, SP;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 520/756.SK-Tan.Pgn tentang Penetapan Kelompok Tani pelaksana

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009, yaitu :

Nomor	Lokasi				
	Kecamatan	Desa/Daerah Irigasi (DI)	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Luas (Ha)
1.	Cariu	Tegal Panjang DI Cihoe Cikumpeni I	Giri Mukti	M. Darus	130
2.	Tanjungsari	Pasir Tanjung DI Cikaret	Jati Nunggal	Odang	65
3.	Tanjungsari	Simarasa DI Taregong Garogol	Garogol Jaya	M. Parman	75
4.	Caringin	Tangkil DI Ciletuh	Maju I	Adun Rai Pamungkas	50
5.	Cijeruk	Tajurhalang DI Palasari	Maju	Handa	60
6.	Tamansari	Sukajadi DI Dalam	Harapan Maju I	Deni Rahmatillah	120
7.	Cibungbulang	Situ Udik DI Pasar rebo	Mitra Tani	H. Lamsuni	80
8.	Cibungbulang	Cibatok II DI Toblongan	Sumber Tani	Sahari	50
9.	Nanggung	Sukaluyu DI Cimapag	Padi Sejati	Ade Setiawan	60
10.	Cigudeg	Argapura DI Pondok Situan	Rahayu	M. Santibi	150
11.	Jasinga	Pangaur DI Pangampoan	Tunas Mekar (Gapoktan)	Emad Supi	60
Jumlah					900

- Kemudian terhadap penetapan tersebut di atas, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Kelompok Tani,
yakni :

Nomor	SPK		Nama Kelompok Tani	Pekerjaan
	Nomor	Tanggal		
1.	520/830.SPKS-TAN.PEN	27-03-2009	Tunas Mekar (Gapoktan)	- Lining 175 m - Saluran 850 m - Perbaikan bng bendung 1 bh
2.	520/843.SPKS-TAN.PEN	27-03-2009	Rahayu	- Lining 451 m
3.	520/895.SPKS-TAN.PEN	02-04-2009	Maju I	- Lining 240 m - Bangunan sadap 2 bh - Bangunan bagi 1 bh - Bangunan pelimpah 1 bh - Bangunan talang 1 bh - Bronjong 62 bh
4.	520/896.SPKS-TAN.PEN	02-04-2009	Maju	- Lining 90 m - Bangunan terjun 3 bh - Bangunan sadap 3 bh - Bronjong 30 bh
5.	520/897.SPKS-TAN.PEN	02-04-2009	Harapan Maju I	- Lining 90 m - Batu kosong 397 m - Bangunan sadap 2 bh - Bangunan suplesi 2 bh - Perbaikan lining 182 m - Perbaikan bng bendung 1 bh
6.	520/898.SPKS-TAN.PEN	03-04-2009	Mitra Tani	- Lining 230 m - Bangunan bagi 1 bh - Bangunan pelimpah

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



				1 bh - Bangunan sadap 1 bh
7.	520/908.SPKS-TAN.PEN	06-04-2009	Sumber Tani	- Lining 480 m - Lantai inlaat 10 m - Bronjong 13 bh - Bangunan pelimpah 1 bh
8.	520/921.SPKS-TAN.PEN	06-04-2009	Padi Sejati	- Bangunan bendung 1 bh - Lining 27 m
9.	520/922.SPKS-TAN.PEN	21-04-2009	Giri Mukti	- Lining 194 m - Bangunan sadap 2 bh
10.	520/1063.SPKS-TAN.PEN	21-04-2009	Garogol Jaya	- Bangunan inlaat 1 bh - Bng pelimpah samping 1 bh - Bangunan bagi 1 bh - Lining 70 m
11.	520/1064.SPKS-TAN.PEN		Jati Nunggal	- Bng pelimpah samping 1 bh - Lining 48 m - Bronjong 8 bh

- Sedangkan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yaitu :

Nomor	Kecamatan	Desa/Daerah Irigasi (DI)	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Luas (Ha)
1.	Dramaga	Purwasari DI Situbala	Hegarsari	H. Amang	80
2.	Rancabungur	Bantarjaya DI Cisadane Empang	Mekarjaya	Jama Faturrohman	60
3.	Kemang	Semplak Barat DI Cisakarel Empang	Sinar Layung	E. Kusnadi	50
4.	Parung	Bojong Indah	Karya	Inin	60



		DI Cisadane Empang	Bersatu		
5.	Ciseeng	Putat Nutug DI Cisoedal Empang	Perwatin	Bambang	50
Jumlah					300

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Kelompok Tani, yaitu :

Nomor	SPK		Nama Kelompok Tani	Pekerjaan
	Nomor	Tanggal		
1.	520/869.SPKS-TAN.PEN	31-03-2009	Hegarsari	- Lining 215 m - Sadap Terjun 1 bh - Sadap 1 bh - Boks Sadap 1 bh - Perbaikan sadap terjun 1 bh
2.	520/1077.SPKS-TAN.PEN	22-04-2009	Sinar Layung	- Lining 490 m - Bak kontrol 3 bh - Paralon 14" = 36 bh
3.	520/1078.SPKS-TAN.PEN	22-04-2009	Mekar Jaya	- Lining 256 m - Pemindahan saluran 15 m - Batu kosong 100 m - Sadap 6 bh

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2009, Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 900/121/Kpts/Huk/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/9/Kpts/Huk/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2009 yang antara lain menetapkan :

- Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
- Pengguna Anggaran/Barang : Ir. ELLYZA, M.Si;
- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Ir. BAMBANG SULISTYO, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor mengajukan permohonan pengadaan barang atau jasa Program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor, dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Pengadaan Barang Jasa Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar Rp1.179.990.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah sebesar Rp767.650.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan proses pelelangan sesuai Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 027/191/ULP/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027.1/04/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditetapkan untuk kegiatan JITUT pemenangnya adalah CV ASTRIA MELATI dengan Direktornya saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dengan nilai kontrak sebesar Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk kegiatan JIDES sesuai Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 027/273/ULP/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027.1/2298.SPPBJ.TP tanggal 27 Agustus 2009 ditetapkan pemenangnya adalah CV TATOR BOGOR RAYA dengan Direktornya saksi KADEDA LAMBANG nilai kontrak Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 sedangkan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04 September 2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa kemudian saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 mempunyai tanggung jawab harus melaksanakan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokasi yaitu di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung, Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang, Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng, Desa Bantar Jaya Kecamatan Ranca Bungur, dan Desa Purwasari Kecamatan Dramaga, dengan volume sebagai berikut :

- o Semen sebanyak 2.616 sak;
- o Pasir sebanyak 1.310 m3;
- o Batu sebanyak 2.325 m3;
- o Papan profile sebanyak 775 buah;
- o Bambu 381 batang;

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2009, saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.1/1928/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009;

- Bahwa saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/ IX/2009 tanggal 4 September 2009 mempunyai tanggung jawab yaitu harus melaksanakan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



11 (sebelas) lokasi yaitu di Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung, Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari, Desa Pangaur Kecamatan Jasinga, Desa Arga Pura Kecamatan Cigudeg, Desa Situ Udik Kecamatan Cibung Bulang, Desa Tajur Halang Kecamatan Cijeruk, Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu, Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cibatok II Kecamatan Cibung Bulang, Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari dan Desa Tangkil Kecamatan Caringin, dengan volume sebagai berikut:

- o Semen sebanyak 4.444 sak;
- o Pasir sebanyak 2.218 m³;
- o Batu sebanyak 3.234 m³;
- o Papan profile (a) sebanyak 110 buah;
- o Papan profile (b) sebanyak 60 buah;
- o Papan profile (c) sebanyak 373 buah;
- o Bambu (a) 365 batang;
- o Bambu (b) 19 batang;
- o Bronjong 52 buah;

Selanjutnya pada tanggal 04 September 2009, saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.1/2378/PBJ/Tan Pgn/IX/2009;

- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit, pihak yang seharusnya menjadi Penyedia Barang/Jasa yakni CV. Astria Melati untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK TA 2009 dan CV. Tator Bogor Raya untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK TA 2009 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kontrak, hal ini terjadi setelah adanya pembicaraan antara saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM selaku KPA, saksi Ir. TATAN HATONO, MM selaku PPTK dan Terdakwa SUJONO, SP selaku pelaksana kegiatan dengan CV. Astria Melati ataupun dengan CV. Tator Bogor Raya, di mana dari hasil pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan yang intinya pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam hal ini dilaksanakan oleh Terdakwa SUJONO, SP;
- Bahwa agar pekerjaan Pengadaan Barang Bahan Material untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh CV. Astria Melati dan pekerjaan Pengadaan Barang Bahan Material untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK yang dilaksanakan oleh CV. Tator Bogor Raya tersebut seolah-olah telah dilaksanakan 100%, kemudian Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 027/2181.PBS-Tan-Pangan/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK tahun 2009 telah dilaksanakan 100% untuk Pengadaan Barang Bahan Material, kemudian untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK dibuat Berita Acara pemeriksaan barang Nomor 027/2507/PBJ-Tan-Pangan/2009 tanggal 24 September 2009, yang berisi bahwa pekerjaan CV. Tator Bogor Raya telah selesai 100% untuk Pengadaan Barang Bahan Material;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2009, CV. Astria Melati membuat Laporan Kemajuan Nomor 012/IX/AM/2009 seakan-akan bahwa Pekerjaan Paket Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) TA 2009 telah mencapai 100%, dan laporan tersebut kemudian diperiksa oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan menyatakan bahwa pekerjaan untuk Pengadaan Barang Bahan Material yang dilaksanakan CV. Astria Melati telah mencapai 100%, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan dokumen serah terima pekerjaan antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur CV. Astria Melati, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027.1/2429/BA/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 09 September 2009;
- Bahwa begitu pula halnya dengan CV. Tator Bogor Raya pada tanggal 02 November 2009 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Paket Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK TA 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%, laporan ini kemudian diperiksa oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya dibuat dokumen serah terima pekerjaan antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur CV. Tator Bogor Raya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027.1/2893/BA/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 02 November 2009, yang

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan telah menerima penyerahan pekerjaan untuk Pengadaan Barang Bahan Material telah selesai dikerjakan 100% dari CV. Tator Bogor Raya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK TA 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Astria Melati, kemudian dilakukan pembayaran kepada CV. Astria Melati sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 20101/990/27540/SP2D/DPKBD/ IX/2009 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp626.782.150,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) DAK TA 2009 yang dilakukan oleh CV. Tator Bogor Raya, kemudian dilakukan pembayaran kepada CV. Tator Bogor Raya sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 20101/1990/35630/SP2D/DPKBD/XI/2009 tanggal 02 November 2009 sebesar Rp1.034.250.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipotong pajak;
- Di mana selanjutnya baik CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya telah mencairkan dana yang dibayarkan tersebut melalui Bank Jabar Banten;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) telah ada Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 antara saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp699.971.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sedangkan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) telah ada Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04 September 2009 antara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dengan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah). sehingga Terdakwa mengetahui yang harus menyediakan bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT adalah CV. Astria Melati dan yang harus menyediakan bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES adalah CV. Tator Bogor Raya;

- Bahwa ternyata untuk paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan paket belanja bahan baku bangunan pada kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), akan tetapi oleh saksi Hj. NUEKE NURHASANAH untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan saksi KADEDA LAMBANG untuk kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pembicaraan antara saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ir. TATAN HARTONO selaku PPTK dan Terdakwa sendiri selaku pelaksana kegiatan dengan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya di mana hasil pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga kemudian saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya menyerahkan dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT dan JIDES kepada Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang diketahui oleh saksi Ir. TATAN HARTONO, MM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM mengetahui betul jika CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya yang bertanggung jawab untuk penyediaan bahan baku bangunan untuk

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



kegiatan JIDES dan JITUT bukan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV.Astria Melati sebagai pemenang tender pengadaan barang material untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Bogor kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp50.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 9 September 2009 sebesar Rp2.500.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 11 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di Bank Jabar Cabang Cibinong di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Tanggal 25 September 2009 sebesar Rp158.000.000,00 berbentuk cek Bank Jabar diserahkan di Bank`Jabar Cabang Cibinong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan sdr. Ir. IRA PURWANINGSIH (staf di Kasi Produksi);

Jumlah keseluruhan penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati kepada Terdakwa sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa proses penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebagai pemenang tender pengadaan barang material kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tanggal 12 Oktober 2009 sdr. KADEDA LAMBANG dan sdr. PIO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 4 November 2009 sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 10 November 2009 sebesar Rp400.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Tanggal 12 November 2009 (pagi) sebesar Rp5.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Tanggal 12 November 2009 (sore) sebesar Rp300.000.000,00 tunai langsung kepada Terdakwa di ruangan staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Jumlah keseluruhan penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya dan sdr. PIO kepada Terdakwa sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-SEKRT tertanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf / Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009 dan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Nomor 800/04.SP-Tanpang tertanggal 24 Maret 2009 sama sekali tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima penyerahan uang dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya dan sdr. PIO untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES-DAK dan JITUT, melakukan tugas dan tanggung jawab di luar kewenangan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan, yaitu menerima uang paket belanja bahan baku bangunan dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang paket belanja bahan baku bangunan tersebut kepada kelompok tani

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan barang kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) ke lokasi atau wilayah kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Rancabungur, Desa Bantarjaya, Kelompok Tani Mekarjaya, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali, dengan total sebesar Rp89.937.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Jama Faturahman (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Kemang, Desa Semplak Barat, Kelompok Tani Sinarlayung. Menerima dana dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan total sebesar Rp110.207.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Kusnadi), Wakil Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok (Tatang S);
- Kecamatan Parung, Desa Bojong Indah, Kelompok Tani Karya Bersatu, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan total sebesar Rp81.084.100,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Inin), Wakil Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok (Hasan);
- Kecamatan Ciseeng, Desa Putat Nutug, Kelompok Tani Perwatin, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sebesar Rp39.372.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Bambang (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Dramaga, Desa Purwasari, Kelompok Tani Hegarsari, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan total sebesar Rp148.455.200,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok (Hj. Amang) dan Sekretaris Kelompok (Didin);

Jumlah keseluruhan untuk 5 (lima) titik di atas adalah Rp469.055.300,00. sehingga masih ada sisa dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JITUT sebesar Rp26.444.700,00 yang dikuasai oleh saksi. Ir. Bambang Sulisty, MM selaku Kuasa Pengguna;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perihal pengembangan JIDES dan JITUT, melakukan tugas dan tanggung jawab di luar kewenangan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan, yaitu menerima uang paket belanja bahan baku bangunan dari saksi Kadedda Lambang selaku

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Tator Bogor Raya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang paket belanja bahan baku bangunan tersebut kepada Kelompok Tani untuk pengadaan barang kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) ke lokasi atau wilayah kegiatan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Cariu, Desa Tegal Panjang, Kelompok Giri Mukti, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan total sebesar Rp47.517.000,00 yang diterima oleh M.Darus (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Tanjung Sari, Desa Sirnarasa, Kelompok Tani Garogol Jaya, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp41.936.500,00 diterima oleh Parman (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Jasinga, Desa Pangaur, Gabungan Kelompok Tani Tunas. menerima dana dari Terdakwa SUJONO, SP sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp58.880.000,00, diterima oleh Matsufi (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cijeruk, Desa Tajurhalang, Kelompok Tani Maju, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan total sebesar Rp83.235.000,00 yang diterima oleh Handa (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cigudeg, Desa Argapura, Kelompok Tani Rahayu, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan total sebesar Rp66.932.000,00, diterima oleh Santibi (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Nanggung, Desa Sukaluyu, Kelompok Tani Padi Sejati, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan total sebesar Rp45.770.000,00 diterima oleh Ade (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cibungbulang, Desa Situ Udik, Kelompok Tani Mitra Tani, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sebesar Rp55.972.000,00 yang diterima oleh Lamsuni (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Tanjungsari, Desa Pasir Tanjung, Kelompok Jati Nunggal, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan total sebesar Rp23.825.000,00, yang diterima oleh Odang (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Caringin, Desa Tangkil, Kelompok Tani Maju I, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan total sebesar Rp84.500.000,00 yang diterima oleh Adun (Ketua Kelompok);
- Kecamatan Cibungbulang, Desa Cibatok II, Kelompok Tani Sumber Tani, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total

Hal. 42 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp58.924.000,00 yang diterima oleh Ketua Kelompok dan Sekretaris Kelompok;

- Kecamatan Tamansari, Desa Sukajadi, Kelompok Tani Harapan Maju I, menerima dana dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total sebesar Rp94.000.000,00 yang diterima oleh Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok;

Jumlah keseluruhan untuk 11 (sebelas) titik di atas adalah Rp661.491.500,00 sehingga masih ada sisa dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan JIDES sebesar Rp143.508.500,00 yang dikuasai oleh saksi. Ir. Bambang Sulisty, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa pada kenyataannya pihak CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya tidak melaksanakan pengadaan barang berupa material/bahan baku bangunan, akan tetapi menyerahkan dana / uang paket belanja bahan baku bangunan kepada Terdakwa SUJONO, SP yang diketahui oleh saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM dan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, namun oleh Hj.NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati dan KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya telah mengambil sebagian dana dari hasil paket belanja bahan baku bangunan sebagai berikut :

- ✓ Hj.NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati yaitu menerima pencairan dana DAK untuk kegiatan JITUT dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp636.337.250,00 sedangkan yang diserahkan kepada Terdakwa SUJONO, SP untuk kegiatan JITUT dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp495.500.000,00 sehingga masih ada kelebihan dana sebesar Rp140.837.250,00, yang disimpan di Hj. NUEKE NURHASANAH;

- ✓ KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya yaitu menerima pencairan dana DAK untuk kegiatan JIDES dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp1.050.000.000,00 sedangkan yang diserahkan kepada Terdakwa SUJONO, SP untuk kegiatan JIDES dalam paket belanja bahan baku bangunan sebesar Rp805.000.000,00 sehingga masih ada kelebihan dana sebesar sejumlah Rp245.000.000,00 yang disimpan di KADEDA LAMBANG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM yang mengambil sebagian dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengembangan JIUT Tahun Anggaran sebesar Rp26.444.700,00 dan dana / uang untuk paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan Pengembangan JIDES Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp143.508.500,00 telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM dan juga telah menimbulkan kerugian negara;

- Bahwa juga perbuatan Terdakwa SUJONO, SP yang telah menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan saksi Ir. TATAN HARTONO, MM dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM juga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sebesar Rp140.837.250,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJONO, SP bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dan saksi KADEDA LAMBANG selain bertentangan dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 juga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, antara lain :

1) Pasal 5 dinyatakan bahwa :

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2) Pasal 32 dinyatakan bahwa :

Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Nomor SR-4883/PW10/5/2010 Tanggal 10 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak Rp699.971.000,00;
 - PPN Rp63.633.750,00;
 - Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp636.337.250,00;
 - Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok tani Rp469.055.300,00;Kerugian negara Rp167.281.950,00;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Nomor SR-4908/PW10/5/2010 Tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak Rp1.155.000.000,00;
 - PPN Rp105.000.000,00;
 - Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp1.050.000.000,00;
 - Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok tani Rp661.491.500,00;Kerugian negara Rp388.508.500,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJONO, S.P bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM,

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hj. NUEKE NURHASANAH dalam Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 untuk Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-4883/PW10/5/2010 Tanggal 10 Juni 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJONO, S.P bersama-sama dengan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM, saksi Ir. TATAN HARTONO, MM, dan saksi KADEDA LAMBANG dalam Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-4908/PW10/5/2010 Tanggal 11 Juni 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 22 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO, SP bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 46 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJONO, SP berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUJONO, SP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pelasana CV. Tator Bogor Raya Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran pembelian Material Jides Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjung Sari;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Maju DesaTangkil Kecamatan Caringin;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Mitra Tani Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Rahayu Kecamatan Cigudeg;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Maju Kecamatan Cijeruk;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Pangaur Kecamatan Jasinga ;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Harapan Maju I Kecamatan Tanjungsari ;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Giri Mukti Kecamatan Cariu;
 - Laporan Perkembangan Pekerjaan Lapangan Kegiatan Pengembangan Jides Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bogor TA. 2009;

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Pencairan Material Jides DAK 2009 CV.Tator Bogor Raya;
- Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Jides 2009 poktan Mitra Tani Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang;
- Permohonan Pembayaran 100% CV. Tator Bogor Raya Nomor 027/Termyn-TBR/XI/2009 tanggal 2 November 2009;
- Material Jides DAK 2009 Buku Kas Jides (Laporan penerimaan / pengeluaran uang oleh PL);
- Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang Nomor 027/130-Dok/GTP VII/VI/2009 ;
- Surat Jalan Barang dari CV. Tator Bogor Raya ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengembangan Jides (DAK) APBD Kabupaten Bogor T.A. 2009 tanggal 25 September 2009;
- Rekening Nomor 0480010004741 Tator Bogor Raya CV./KADEDA LAMBANG CU-Giro Umum IDR Periode 1-09-2009 sampai dengan 31-12-2009 Bank Jabar Banten;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 Nomor DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;
- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 No DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;
- Surat Perintah Nomor 800/04.SP-Tanpang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tanggal 24 Maret 2009;
- Berita Acara pemeriksaan barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027/2507/PBJ-Tan-Pangan/ IX/2009 tanggal 24 September 2009;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Jides-DAK T.A. 2009 tanggal 25 September 2009 dari CV.Tator Bogor Raya;
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-Sekrt tentang Penempatan Staf/Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA.2009 tanggal 19 Maret 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 602/631/SK-Sekrt tentang Penunjukan Tim Pemeriksa/ Penilai Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA. 2009 tanggal 05 Maret 2009;

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.430/12/2008 tanggal 13 November 2008;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/245/KPTS/HUK/2009 tanggal 20 Mei 2009;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/121/Kpts/Huk/2009 tanggal 09 Mei 2009;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/9/KPTS/HUK/2009 tanggal 09 Januari 2009;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/51/KPTS/HUK/2009 tanggal 03 Februari 2009;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 8-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 7-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Harapan Maju Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari;
- Surat Jalan Nomor 007/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Giri Mukti Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu;
- Surat Jalan Nomor 003/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari;
- Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Gerogol Jaya Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjungsari;
- Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 15-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Jalan Nomor 008/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 30-9-2009 untuk Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga;
- Surat Jalan Nomor 012/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 27-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju I Desa Tangkil, Kecamatan Caringin;
- Surat Jalan Nomor 12/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 29-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk;
- Surat Jalan Nomor 11/BHN/TBR/X/2009 tanggal 03-10-2009 untuk Kelompok Tani Rahayu;
- Surat Jalan Nomor 010/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 21-9-2009 untuk Kelompok Tani Mitra Tani Desa Situ Indah, Kecamatan Cibungbulang;
- Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Sumber Tani Desa Cibodas, Kecamatan Cibungbulang;

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Padi Sejati Desa Sukalaya Kecamatan Nanggung;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tonjong, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 520/756-SK-Tan Pan tentang Penetapan Kelompok Tani pelaksana kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2009 18 Maret 2009;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. TATAN HARTONO, MM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid.B/2010/PN.Cbn tanggal 10 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO, S.P. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SUJONO, S.P., dalam Dakwaan Subsidiar tidak merupakan tindak pidana Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pelasana CV. Tator Bogor Raya Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran pembelian Material Jides Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjung Sari;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Maju DesaTangkil, Kecamatan Caringin ;
 - Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari;

Hal. 50 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Poktan Mitra Tani Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Rahayu, Kecamatan Cigudeg;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Maju, Kecamatan Cijeruk ;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga ;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Harapan Maju I, Kecamatan Tanjungsari ;
- Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Giri Mukti, Kecamatan Cariu;
- Laporan Perkembangan Pekerjaan Lapangan Kegiatan Pengembangan Jides Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bogor TA. 2009;
- Pengajuan Pencairan Material Jides DAK 2009 CV.Tator Bogor Raya ;
- Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Jides 2009 oktan Mitra Tani Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang;
- Permohonan Pembayaran 100% CV.Tator Bogor Raya Nomor 027/Termin-TBR/XI/2009 tanggal 2 November 2009;
- Material Jides DAK 2009 Buku Kas Jides (Laporan penerimaan/ pengeluaran uang oleh PL);
- Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang Nomor 027/130-Dok/GTP VII/VI/2009 ;
- Surat Jalan Barang dari CV.Tator Bogor Raya;
- Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengembangan Jides (DAK) APBD Kabupaten Bogor T.A. 2009 tanggal 25 September 2009;
- Rekening Nomor 0480010004741 Tator Bogor Raya CV./KADEDA LAMBANG CU-Giro Umum IDR Periode 1-09-2009 sampai dengan 31-12-2009 Bank Jabar Banten;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 Nomor DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 No DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;
- Surat Perintah Nomor 800/04.SP-Tanpang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tanggal 24 Maret 2009;
- Berita Acara pemeriksaan barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027/2507/PBJ-Tan-Pangan/IX/2009 tanggal 24 September 2009;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Jides-DAK T.A. 2009 tanggal 25 September 2009 dari CV. Tator Bogor Raya;
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-Sekrt tentang Penempatan Staf/Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA.2009 tanggal 19 Maret 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 602/631/SK-Sekrt tentang Penunjukan Tim Pemeriksa/ Penilai barang/Jasa Pemerintah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA. 2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.430/12/2008 tanggal 13 November 2008;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/245/KPTS/HUK/2009 tanggal 20 Mei 2009 ;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/121/Kpts/Huk/2009 tanggal 09 Mei 2009;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/9/KPTS/HUK/2009 tanggal 09 Januari 2009;
- Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/51/KPTS/HUK/2009 tanggal 03 Februari 2009;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 8-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 7-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Harapan Maju Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari;
- Surat Jalan Nomor 007/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Giri Mukti Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu;

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 003/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari;
- Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Gerogol Jaya Desa Simarasa, Kecamatan Tanjungsari;
- Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 15-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Jalan Nomor 008/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 30-9-2009 untuk Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga;
- Surat Jalan Nomor 012/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 27-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju I Desa Tangkil, Kecamatan Caringin;
- Surat Jalan Nomor 12/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 29-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk;
- Surat Jalan Nomor 11/BHN/TBR/X/2009 tanggal 03-10-2009 untuk Kelompok Tani Rahayu ;
- Surat Jalan Nomor 010/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 21-9-2009 untuk Kelompok Tani Mitra Tani Desa Situ Indah Kecamatan Cibungbulang;
- Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Sumber Tani Desa Cibodas Kecamatan Cibungbulang;
- Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Padi Sejati Desa Sukalaya, Kecamatan Nanggung;
- Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tonjong, Kecamatan Tanjung Sari;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 520/756-SK-Tan Pan. tentang Penetapan Kelompok Tani pelaksana kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor TA. 2009 18 Maret 2009;

Dipergunakan dalam perkara atas nama KADEDA LAMBANG, HJ. NUEKE NURHASANAH, Ir. BAMBANG SULISTYO. MM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid.B/2010/PN.Cbn. tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO, SP. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUJONO, SP. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1 Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pelasana CV. Tator Bogor Raya Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
 - 4.2. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran pembelian material Jides Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjung Sari;
 - 4.3. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang;
 - 4.4. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Maju Desa Tangkil, Kecamatan Caringin ;
 - 4.5. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran Material Jides Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari;
 - 4.6. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Mitra Tani Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang;
 - 4.7. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung;
 - 4.8. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Rahayu Kecamatan Cigudeg;

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



- 4.9. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Maju Kecamatan Cijeruk;
- 4.10. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Pangaur Kecamatan Jasinga;
- 4.11. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Desa Harapan Maju I Kecamatan Tanjungsari;
- 4.12. Tanda terima kuitansi dari CV. Tator Bogor Raya untuk pembayaran material Jides Poktan Giri Mukti Kecamatan Cariu ;
- 4.13. Laporan Perkembangan Pekerjaan Lapangan Kegiatan Pengembangan Jides Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bogor TA. 2009;
- 4.14. Pengajuan Pencairan Material Jides DAK 2009 CV. Tator Bogor Raya ;
- 4.15. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan pengembangan Jides 2009 oktan Mitra Tani Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang;
- 4.16. Permohonan Pembayaran 100% CV.Tator Bogor Raya Nomor 027/Termyn-TBR/XI/2009 tanggal 2 November 2009;
- 4.17. Material Jides DAK 2009 Buku Kas Jides (Laporan penerimaan / pengeluaran uang oleh PL);
- 4.18. Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang Nomor 027/130-Dok/GTP VII/VI/2009 ;
- 4.19. Surat Jalan Barang dari CV.Tator Bogor Raya;
- 4.20. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengembangan Jides (DAK) APBD Kabupaten Bogor T.A. 2009 tanggal 25 September 2009;
- 4.21. Rekening Nomor 0480010004741 Tator Bogor Raya CV./KADEDA LAMBANG CU-Giro Umum IDR Periode 1-09-2009 sampai dengan 31-12-2009 Bank Jabar Banten;
- 4.22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 Nomor DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;
- 4.23. Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung TA. 2009 Nomor DPA SKPD 2.01.01.19.0301.5.2;
- 4.24. Surat Perintah Nomor 800/04.SP-Tanpang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tanggal 24 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.25. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 027/2507/PBJ-Tan-Pangan/IX/2009 tanggal 24 September 2009;
- 4.26. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Jides-DAK T.A. 2009 tanggal 25 September 2009 dari CV.Tator Bogor Raya;
- 4.27. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776.SK-Sekrt tentang Penempatan Staf/Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA.2009 tanggal 19 Maret 2009;
- 4.28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 602/631/SK-Sekrt tentang Penunjukan Tim Pemeriksa/Penilai barang/Jasa Pemerintah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor TA. 2009 tanggal 05 Maret 2009;
- 4.29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.430/12/2008 tanggal 13 November 2008;
- 4.30. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/245/KPTS/HUK/2009 tanggal 20 Mei 2009 ;
- 4.31. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/121/Kpts/Huk/2009 tanggal 09 Mei 2009;
- 4.32. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/9/KPTS/HUK/2009 tanggal 09 Januari 2009;
- 4.33. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 990/51/KPTS/HUK/2009 tanggal 03 Februari 2009;
- 4.34. Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 8-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjung Sari;
- 4.35. Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 7-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Harapan Maju Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari;
- 4.36. Surat Jalan Nomor 007/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Giri Mukti Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu;
- 4.37. Surat Jalan Nomor 003/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari;

Hal. 56 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.38. Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 24-9-2009 untuk Kelompok Tani Gerogol Jaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari;
- 4.39. Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 15-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjung Sari;
- 4.40. Surat Jalan Nomor 008/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 30-9-2009 untuk Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Pangaur Kecamatan Jasinga;
- 4.41. Surat Jalan Nomor 012/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 27-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju I Desa Tangkil Kecamatan Caringin;
- 4.42. Surat Jalan Nomor 12/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 29-9-2009 untuk Kelompok Tani Maju Desa Tajur Halang Kecamatan Cijeruk;
- 4.43. Surat Jalan Nomor 11/BHN/TBR/X/2009 tanggal 03-10-2009 untuk Kelompok Tani Rahayu ;
- 4.44. Surat Jalan Nomor 010/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 21-9-2009 untuk Kelompok Tani Mitra Tani Desa Situ Indah Kecamatan Cibungbulang;
- 4.45. Surat Jalan Nomor 009/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Sumber Tani Desa Cibodas Kecamatan Cibungbulang;
- 4.46. Surat Jalan Nomor 005/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 28-9-2009 untuk Kelompok Tani Padi Sejati Desa Sukalaya Kecamatan Nanggung;
- 4.47. Surat Jalan Nomor 001/BHN/TBR/IX/2009 tanggal 08-9-2009 untuk Kelompok Tani Jati Nunggal Desa Pasir Tonjong Kecamatan Tanjung Sari;
- 4.48. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 520/756-SK-Tan Pan. tentang Penetapan Kelompok Tani pelaksana kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Bogor TA. 2009 18 Maret 2009;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Tatan Hartono, MM;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/PK/2015/PN Cbi *juncto* Nomor 100/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 902/Pid.B/2010/PN.Cbn tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO, S.P. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Ks.Pid.Sus/0115/AG tanggal 3 Februari 2015 memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 21 Januari 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum oleh *Judex Juris* di dalam pemeriksaan dan peradilan kasasi;

I. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 yang dimohon peninjauan kembali *a quo* (*Vide*; halaman 146) ternyata terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Anggota Majelis Hakim Kasasi / Pembaca I yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. yang berpendapat bahwa "alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, oleh karena itu Pembaca I berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak";

Bahwa pertimbangan dari Pembaca I (Hakim Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.) adalah sebagai berikut :

- " - Bahwa sesuai fakta di persidangan selisih uang yang Terdakwa terima dari saksi Hj. Nueke Nurhasanah selaku Direktur CV. Astria Melati dan dari saksi Kadeda Lambang selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebesar Rp166.961.000,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada saat ini disimpan oleh saksi Ir. Bambang Sulistyو selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk operasional dan cadangan perbaikan bangunan irigasi apabila terjadi kerusakan-kerusakan;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai PELAKSANA bukanlah sub kontraktor, juga tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis antara CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya dengan Terdakwa sebagai Pelaksana pengadaan barang/jasa. Terdakwa juga tidak mendapat untung dari proyek ini" ;

Hal. 58 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Bahwa dengan adanya *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Agung yang dimohon peninjauan kembali *a quo*, sebagai perbedaan pendapat dari *Judex Juris* Hakim Agung Prof. Dr. Muhammad Askin, SH. yang di dalam hal ini sesuai menurut hukum acara kasasi telah dengan tepat dan benar di dalam menarik kesimpulan atas penilaian sebagai penghargaan terhadap fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dalam persidangan asal di Pengadilan Negeri Cibinong terhadap perbuatan Terdakwa–Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana), jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SUJONO, SP. sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong adalah tidak mutlak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai suatu tindak pidana;

Sedangkan secara tepat di dalam menerapkan hukum dan penafsiran atas norma hukum yang sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan yang kemudian diberikan penilaian sebagai penghargaan atas kenyataan, oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cibinong telah secara bulat 3 (tiga) Hakim “Menyatakan Terdakwa SUJONO, SP. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;” dan selanjutnya “Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut” ;

Bahwa pertimbangan dari 2 (dua) orang Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung *Judex Juris* Majelis Kasasi di bawah Putusan Kasasi Nomor 100 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, sebenarnya adalah bukan atau tidak mengenai kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum atau kesalahan di dalam menarik kesimpulan di dalam pembuktian, melainkan justru *Judex Juris* di dalam hal ini telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum (*in casu*, melanggar hukum acara kasasi), yakni karena telah memberikan penilaian sebagai penghargaan atas kenyataan, serta mengenai penafsiran yang notabene adalah merupakan persoalan yang tidak tunduk pada acara pemeriksaan kasasi (*niet vaartbaar voor cassatie*);

Bahwa pertimbangan dari 2 (dua) orang Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung *Judex Juris* Majelis Kasasi di bawah Putusan Kasasi Nomor 100 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, yang telah memberikan penilaian sebagai penghargaan atas kenyataan, serta mengenai penafsiran.....padahal



notabene; sebenarnya tidak sesuai dengan fakta kenyataan hukum dari pembuktian di dalam pemeriksaan persidangan asal oleh *Judex Facti*, adalah merupakan pertimbangan yang bersumber dari uraian surat dakwaan dan memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum, jadi *in casu* tidak berdasarkan fakta yang sesuai dengan kebenaran materil;

Bahwa alasan keberatan kasasi yang mengenai pembuktian sebagai penilaian penghargaan atas kenyataan, demikian juga mengenai penafsiran (dahulu sebagai alasan keberatan dalam kasasi yang dimohon oleh Jaksa / Penuntut Umum), adalah jelas telah melanggar hukum acara di dalam proses pemeriksaan kasasi, oleh karena menurut hukum dan yurisprudensi bahwa alasan keberatan kasasi yang mengenai pembuktian sebagai penilaian penghargaan atas kenyataan, demikian juga mengenai penafsiran, adalah merupakan alasan keberatan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi (*niet vaatabaar voor cassatie*);

- II. Bahwa pertimbangan dari 2 (dua) Hakim Agung *Judex Juris* pada pemeriksaan kasasi sangat jelas memperlihatkan "adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum", yaitu: karena *Judex Juris* ternyata telah memberikan pertimbangan dengan menerima dan membenarkan mengenai alasan-alasan keberatan terhadap putusan BEBAS yang dimohonkan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang berisikan keadaan atau bisa juga disebut opini versi surat dakwaan, bukan berdasarkan hasil dari pembuktian dalam pemeriksaan persidangan. Terlebih lagi tidak ada pertimbangan di dalam putusan kasasi yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo* pertimbangan dari 2 (dua) Hakim Agung *Judex Juris* dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi yang berkenaan mengenai letak dari sifat tidak murni putusan bebas yang dimohon kasasi sehingga seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Demikian juga tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* atas diri Terdakwa (*in casu* sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah ternyata sebagai putusan bebas tidak murni, untuk ketepatan penerapan hukum *Judex Juris* yang menjadi dasar untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid.B/2010/PN.Cbn tanggal 24 November 2011;

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid.B/2010/PN.Cbn.Tanggal 24 November 2011 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair; juga telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itupun *Judex Facti* di dalam pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong, sudah dengan seksama dan tepat menerapkan hukum, *in casu* telah memberi penilaian sebagai penghargaan atas fakta kenyataan kebenaran materiil bahwa benar di dalam peristiwa hukum yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa adalah terdapat keadaan *social adequate* sebagai alasan pemaaf yaitu karena kepentingan umum tetap terlayani, negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penitipan uang tersebut, yakni sebagai fungsi dari *negatief materiele wedderrechtelijk*, sehingga dengan keadaan dimaksud tersebut adalah menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana / dahulu Terdakwa Sujono, SP;

- III. Bahwa pertimbangan 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung *Judex Juris* Majelis Kasasi sangat jelas memperlihatkan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, *in casu* melanggar ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa "Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas";

Makna dari ketentuan tersebut sangat mudah untuk dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas, tidak dapat diajukan kasasi. Akan tetapi dengan melanggar hukum acara kasasi ternyata 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi telah mengabulkan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid.B/2010.PN. Cbn. tanggal 24 November 2011;

Oleh karena itu jelaslah di dalam hal ini, bahwa putusan Kasasi yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo* adalah putusan dari *Judex Juris* yang telah melakukan kekeliruan nyata di dalam penerapan hukum yaitu telah melanggar Pasal 244 KUHAP;

Bahwa walaupun pada saat Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.sus/2013 diputus pada tanggal 12 September 2013 telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan surut (Azas Non-Retroaktif) sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada point [3.13.3] yang menyatakan "bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut” ;

Oleh karena itu, permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2011 yang notabene sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan surut. Hal ini sejalan dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Maka peraturan terhadap Putusan Bebas (Dakwaan Primair) yang berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (dahulu Terdakwa) haruslah tetap mengacu pada Pasal 244 KUHAP, yang menentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi;

Bahwa keberadaan Pasal 244 KUHAP tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP bahkan dari sistem KUHAP secara komprehensif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menggantikan *Het Herziene Inlandsh Reglement (staatblad* Tahun 1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN. Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang oleh KUHAP konsiderans menimbang huruf (d) dinyatakan “perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional”;

Bahwa Pasal 191 KUHAP yang menyatakan Ayat (1) “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”. Sedangkan Ayat (2) dinyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua hal tersebut, Pasal 191 Ayat (1) KUHAP berkaitan dengan pemeriksaan pembuktian di dalam persidangan, yang *in casu* ternyata justru membukakan fakta kenyataan bahwa Terdakwa Sujono, SP. telah tidak terbukti melakukan

Hal. 62 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu *Judex Facti* secara benar dan tepat di dalam menerapkan hukum pembuktian yang sesuai dengan kebenaran materil telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Sedangkan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dalam persidangan terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Sehingga inti dari perbedaan tersebut menyangkut 2 (dua) hal yaitu masalah fakta (*a question of fact*) dan persoalan hukum (*a question of law*), sehingga perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sedemikian adalah tepat dan wajar;

Bahwa persoalan fakta sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu keyakinan Hakim menjadi penting, sedangkan masalah hukum menyangkut pendapat Hakim terhadap peristiwa yang terjadi. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah terbukti dari pemeriksaan persidangan adanya fakta hukum hubungan antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang didakwakan. Kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum demikian maka seharusnya dan sewajarnya Terdakwa dibebaskan. Siapa yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah Hakim yang memeriksa pembuktian di persidangan bukannya pihak lain. Kepada mereka (Terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan persidangan yang terpaksa hak asasinya dikurangi karena statusnya Terdakwa yang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka (Terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. Jika haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah dijalani, padahal persidangan tersebut sah secara hukum, sehingga putusnya harus dihormati. Terdakwa dalam persidangan berhadapan dengan institusi baik Penuntut Umum maupun Hakim bukan berhadapan dengan perorangan. Perlindungan yang demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia;

Bahwa KUHAP mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi seseorang yang telah diputus bebas. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, demikian halnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kasasi bukanlah cara Mahkamah Agung untuk mengawasi Hakim pada peradilan bawahannya. Kasasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum biasa. Sebagai upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang memerlukan. Kepada Terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan kepada pihak yang memerlukan. Kepada Terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru dengan cara perkaranya tidak dapat dikasasi, dengan cara demikian ada arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. Putusan bebas bukanlah belas kasihan Hakim terhadap Terdakwa, tetapi hak dari Terdakwa kalau ternyata memang Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri Terdakwa dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya;

IV. Bahwa 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung *Judex Juris* dalam Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menafsirkan sebagaimana alasan ad. 1 dan alasan ad.2 pada halaman 133 sampai dengan 134, yang menyatakan:

- ".....oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan dalam kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) bersama-sama dengan saksi Ir. Tatan Hartono, MM dan saksi Ir. Bambang Sulistyono yang mengambil sebagian dana/uang paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan pengembangan JITUT Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp26.444.700,00 dan dana/uang paket belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan pengembangan JIDES Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp143.508.500,00 merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- ".....oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Tatan Hartono, MM. dan Ir. Bambang Sulistyono, MM juga telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu saksi Hj. Nueke Nurhasanah selaku Direktur CV. Astria Melati sebesar Rp140.837.250,00 dan saksi Kadeda Lambang selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebesar Rp245.000.000,00;

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Juris* 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung pula telah tidak secara seksama, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan untuk alasan keberatan ad. 1 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang Terpidana) “merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” dan mempertimbangkan untuk alasan keberatan ad. 2 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang Terpidana) “merupakan perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi” (*Vide*: halaman 133 sampai dengan 134 putusan yang dimohon kasasi *a quo*);

Padahal, alasan keberatan pada ad. 1 di dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum adalah mengenai unsur “setiap orang” yaitu baik untuk alasan Dakwaan Primair maupun untuk alasan Dakwaan Subsidair (*Vide*: halaman 54 – 55 (Dakwaan Primair) dan halaman 85 – 86 (Dakwaan Subsidair) putusan kasasi yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, demikian juga *Vide*; halaman 7 - 8 (Dakwaan Primair) dan halaman 27 – 28 (Dakwaan Subsidair) di dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum), jadi bukan mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” sebagaimana pertimbangan ad. 1 *Judex Juris*;

Begitupun alasan keberatan pada ad. 2 di dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum adalah diuraikan mengenai unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair. (*Vide*: halaman 55 – 73 (Dakwaan Primair) dalam putusan kasasi yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*, demikian juga *Vide*: halaman 8 – 19 di dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum), jadi bukan mengenai unsur “memperkaya orang lain atau korporasi” sebagaimana pertimbangan ad. 2 *Judex Juris* ;

Bahwa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (dahulu Terdakwa) sependapat dengan *Judex Juris*, *Judex Facti* dan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Sujono (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) tidak memperkaya diri sendiri / tidak mendapatkan untung dari kegiatan Pengembangan JITUT maupun JIDES. Akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sangat keberatan sekali terhadap putusan Mahkamah Agung *a quo* bahwa atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut yang menurut pertimbangan 2 (dua) Hakim Agung *Judex Juris* Majelis Kasasi ---selain daripada 1 (satu) orang *Judex Juris* Hakim Agung yang memberikan *dissenting opinion*--- dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur memperkaya

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



orang lain atau suatu korporasi, *in casu* saksi Ir. Bambang Sulisty, MM., saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana hanyalah selaku pelaksana kegiatan program pengembangan JITUT dan JIDES DAK 2009 (atau jelasnya adalah 'mandor' pekerjaan pembangunan fisik JITUT dan JIDES di lapangan) yang merupakan bawahan dari Ir. Tatan Hartono, MM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Di samping itu uang titipan-titipan untuk diserahkan kepada para Ketua Kelompok Tani yang diserahkan oleh saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang tersebut diketahui oleh atasan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana *in casu* saksi Ir. Tatan Hartono, MM. (selaku PPTK) dan saksi Ir. Bambang Sulisty, MM. (selaku KPA), kemudian sisa dari uang titipan-titipan tersebut oleh karena saksi Hj. Nueke Nurhasanah sedang berlebaran di Garut demikian juga saksi Kadeda Lambang sedang pulang kampung ke Toraja, maka atas perintah pemilik-pemilik sisa uang titipan-titipan tersebut (Hj. Nueke Nurhasanah maupun Kadeda Lambang) oleh Terdakwa / sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana *in casu* dititipkan kepada (atau di dalam hal ini seharusnya ditafsirkan bukan untuk dimiliki oleh) saksi Ir. Bambang Sulisty, MM. dengan diketahui oleh saksi Ir. Tatan Hartono, MM. Sehingga dari fakta telah terjadi rangkaian penitipan uang milik saksi Hj. Nueke Nurhasanah maupun milik saksi Kadeda Lambang tersebut, tidak ada sama sekali bukti yang dapat dirangkai menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa Sujono, SP. (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) adalah perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

Bahwa sejatinya sesuai dengan fakta hukum dan merupakan kebenaran materil yang didapat dari pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah jelas dan terang ternyata di dalam perkara *a quo* bahwa PERISTIWA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI (secara ringkasnya), adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yaitu staf/pegawai di Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bogor, oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan ditugaskan sebagai pelaksana kegiatan di dalam kegiatan pembangunan fisik konstruksi JITUT yang dikerjakan secara padat karya oleh kelompok tani setempat;



Bahwa sebagai pelaksana kegiatan atau istilah sederhananya sebagai 'MANDOR' tugasnya adalah membantu dan melaporkan perkembangan kegiatan pekerjaan fisik di lapangan kepada saksi Ir. Tatan Hartono, MM. selaku PPTK;

Bahwa titik berat tugas dari pelaksana kegiatan, adalah untuk mengarahkan dan mengawasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani yaitu mengenai bagaimana kedalaman fondasi dan ukuran panjang-lebar-ketebalan tembok dinding, lantai dan lain-lain. bagian fisik konstruksi bangunan irigasi harus dibuat kokoh kuat supaya tahan banjir;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ir. Eliza, M.Si., Epi Rupali, SH., Nano Karno, Ir. Tatan Hartono, MM., saksi Hj. Nueke Nurhasanah, saksi Kadeda Lambang serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, bahwa benar Belanja Pengadaan Barang, di dalam pelaksanaannya adalah tanpa ada pembayaran uang muka sehingga seluruhnya adalah dengan pembiayaan lebih dulu (*full financing*) dari pemenang lelang, sehingga seluruh pembayaran untuk pekerjaan Pengadaan Barang adalah baru dibayar setelah pekerjaan Pengadaan Barang selesai 100% sesuai dengan objek dan klausul yang diperjanjikan dalam dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa benar di lokasi tidak disediakan gudang penyimpanan material bangunan (karena memang tidak disyaratkan dalam kontrak) sehingga pengiriman jenis barang seperti semen dilakukan secara bertahap dan volumenya sesuai dengan kebutuhan pemakaian habis untuk harian pengerjaan fisik konstruksi, dilakukan atas nama CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya oleh toko bangunan terdekat. Sedangkan untuk sebagian jenis bahan bangunan seperti batu kali, pasir, bambu, seluruhnya baik volume dan kualitas barang sesuai dengan objek dan klausul kurun waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Kuasa Pengguna Barang dengan CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya, oleh warga setempat yang menjualnya kepada para pemenang lelang tersebut, telah dikirim dan ditempatkan langsung di masing-masing ke 5 (lima) titik lokasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan 11 (sebelas) titik lokasi kegiatan JIDES;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa benar barang selebihnya (semen) sudah dalam pembelian oleh CV.



ASTRIA MELATI maupun CV. TATOR BOGOR RAYA dan tersedia dengan penyimpanan terpisah di gudang toko bahan bangunan – toko bahan bangunan terdekat untuk masing-masing kelima lokasi kegiatan JITUT setempat di mana CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya membeli dengan cara pembayaran diangsur kepada masing-masing toko bahan bangunan terdekat setempat tersebut. Bahwa benar bahan bangunan yang telah dibeli oleh para pemenang lelang tersebut disimpan terpisah di gudang toko bahan bangunan tersebut, untuk siap dikirim ke lokasi sesuai permintaan kebutuhan setiap hari pengerjaan fisik konstruksi masing-masing kegiatan JITUT maupun JIDES;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, serta bukti surat-surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan JITUT-DAK TA.2009 baik serah terima yang dilakukan antara CV. ASTRIA MELATI maupun CV. TATOR BOGOR RAYA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Ir. Bambang Sulisty, MM. maupun serah terima yang dilakukan antara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu saksi Ir. Tatan Hartono, MM. kepada para Ketua Kelompok Tani, bahwa benar seluruh objek perjanjian Pengadaan Barang yakni barang bahan bangunan telah diterima dengan kondisi baik;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu Asep Hilmansyah (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), Ir. Tatan Hartono, MM. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan keterangan Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang; bahwa setelah seluruh volume dan jenis barang bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan JITUT dan JIDES disediakan di lokasi dekat dengan bangunan JITUT maupun JIDES yang sedang dikerjakan, selanjutnya dilakukan finalisasi proses serah terima pekerjaan (pengadaan barang) dari Hj. Nueke Nurhasanah (CV. Astria Melati) maupun saksi Kadeda Lambang (CV. Tator Bogor Raya) kepada Ir. Bambang Sulisty, MM. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distahut Pemkab Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dituangkan dalam surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Nano Karno, Ir. Tatan Hartono, MM., saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang; bahwa benar setelah Pekerjaan Pengadaan Barang selesai dilaksanakan secara riil maupun persyaratan formil administrasi dipenuhi seluruhnya oleh CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya untuk proses

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pembayaran (penagihan), maka oleh Ir. Bambang Sulistyو Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanhut Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Sehingga keuntungan yang diperoleh CV. Astria Melati cq. Hj. Nueke Nurhasanah maupun CV. Tator Bogor Raya cq. Kadeda Lambang dari hasil usaha yaitu telah selesai 100% melaksanakan pekerjaan pengadaan barang untuk kegiatan JITUT maupun JIDES lokasi yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Bogor, adalah merupakan hak sah atau Keuntungan sah yang memang semesti diterima atas dasar perjanjian yakni Perjanjian Pengadaan Barang. Akan tetapi, belum tentu dan tidak ada bukti bahwa dengan diterimanya uang sebagai keuntungan tersebut adalah menjadikan CV. Astria Melati cq. Hj. Nueke Nurhasanah maupun CV. Tator Bogor Raya cq. Kadeda Lambang bertambah kekayaannya atau harta bendanya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah; Ir. Tatan Hartono, MM. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta para Ketua Kelompok Tani yang mengerjakan secara padat karya pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES bahwa benar mengenai uang-uang yang diserahkan secara berangsur dari pemenang lelang selaku pelaksana pengadaan barang untuk kegiatan pengembangan JITUT yang seluruhnya berjumlah Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan JIDES sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) yang diminta kesediaan kepada saksi Sujono, SP., untuk menyampaikan atau sebagai titipan amanah menyampaikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani pelaksana pekerjaan padat karya kegiatan JITUT maupun JIDES dan seterusnya oleh para Ketua Kelompok Tani disampaikan kepada warga setempat yang menjual bahan bangunan batu kali, pasir, bambu kepada CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya juga toko-toko bahan bangunan setempat di mana CV. Astria Melati/CV. Tator Bogor Raya membeli semen dan papan profile, adalah sebagai angsuran pembayaran hutang pembelian CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya;

Bahwa angsuran pembayaran hutang seluruh pembelian bahan bangunan CV. Astria Melati adalah berjumlah Rp469.055.300,00 sehingga masih ada kelebihan uang TITIPAN CV. Astria Melati sebesar Rp26.444.700,00 dan CV. Tator Bogor Raya adalah berjumlah Rp661.491.500,00,00 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kelebihan uang TITIPAN CV. Tator Bogor Raya sebesar Rp143.508.500,00 ;

Bahwa mengenai kelebihan uang sebesar Rp26.444.700,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dari TITIPAN yang diamanahkan untuk disampaikan dari CV. Astria Melati tersebut, oleh karena waktu itu Hj. Nueke Nurhasanah sedang berada di kota Garut maka oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana setelah memberitahukan kepada Hj. Nueke Nurhasanah lalu dengan sepengetahuan dan atas pesan dari Hj. Nueke Nurhasanah supaya kelebihan uang tersebut dititip simpankan dulu kepada Ir. Bambang Sulisty, MM., sehingga oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dititipkan kepada Ir. Bambang Sulisty, MM. dan mengenai uang yang masih dititipkan di Ir. Bambang Sulisty, MM. tersebut yang waktu itu dikatakan bahwa nanti akan diambil kembali apabila tidak terjadi perbaikan dari kerusakan-kerusakan fisik JIJUT yang tentunya memerlukan bahan material bangunan, dan sekarang apabila Ir. Bambang Sulisty, MM. telah sembuh dari sakitnya maka uang tersebut akan diambil lagi oleh saksi Hj. Nueke Nurhasanah. (Vide : sesuai keterangan Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana – keterangan saksi Hj. Nueke Nurhasanah – keterangan saksi Ir. Tatan Hartono, MM. dalam pemeriksaan persidangan);

Begitupun kelebihan uang titipan-titipan sebesar Rp143.508.500,00 milik Kadeda Lambang yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sesuai pesan dari Kadeda Lambang yang waktu itu sedang (pulang kampung) di Tanah Toraja kemudian dititip simpankan kepada saksi Ir. Bambang Sulisty, MM. Kepala Bidang Tanaman Pangan DisTanHut Kabupaten Bogor, yang nanti akan diambil kembali oleh saksi Kadeda Lambang apabila tidak terjadi perbaikan dari kerusakan-kerusakan fisik JIDES yang tentunya memerlukan bahan material bangunan (Vide : sesuai keterangan Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana – keterangan saksi Kadeda Lambang – keterangan saksi Ir. Tatan Hartono, MM. dalam pemeriksaan persidangan);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. BAMBANG SULISTYO, MM. (dalam BAP saksi yang dibacakan dalam persidangan) yang mengatakan:

- Halaman 92, pada point ke-3, mengatakan:
“.....saksi SUJONO, SP. sempat mengatakan kepada saksi Hj. NUEKE NURHASANAH harus melihat kegiatan ke lokasi bangunan”;
- Halaman 93, pada point Ke-1, mengatakan:

Hal. 70 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....saksi SUJONO, SP. pernah berkata kepada saudara PIO (saksi FERY ROVEO CHECANOVA) lebih baik dari pihak CV. Tator Bogor Raya belanja sendiri, setelah itu saksi Sujono, SP. tidak tahu kelanjutannya;

- Halaman 96, pada point ke-2, mengatakan:

“bahwa penyerahan uang dari saksi Hj. NUEKE NURHASANAH selaku Direktur CV. Astria Melati sebagai pemenang tender Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan dari saksi KADEDA LAMBANG selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebagai pemenang tender Jaringan Irigasi Desa (JIDES), saksi Sujono, SP. laporkan secara lisan kepada saksi Ir. Tatan Hartono, MM. selaku PPTK dan saksi Ir. BAMBANG SULISTYO, MM. selaku KPA;

- Halaman 95, pada point ke-2, mengatakan:

“bahwa selisih uang yang saksi Sujono, SP. terima dari.....sebesar Rp166.961.000,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada saat ini disimpan oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk operasional dan cadangan perbaikan bangunan Irigasi apabila terjadi kerusakan-kerusakan”;

(Mohon periksa: Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 902/Pid/B/2010/PN.Cbn. tanggal 24 November 2011);

Bahwa oleh karena itu berdasarkan kebenaran materil dari fakta hukum tersebut telah menjadi jelas *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, karena unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi “(in casu, dengan secara melawan hukum)” dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, sebenarnya telah tidak terbukti terpenuhi dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa SUJONO, SP;

- V. Bahwa *Judex Juris* 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak secara seksama, cermat dan teliti di dalam mempertimbangkan untuk membenarkan alasan keberatan ad. 3 dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum (*vide*; halaman 134 putusan yang dimohon kasasi a quo), *Judex Juris* menyatakan :

“....oleh karena perbuatan Terdakwa melanggar surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm.PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2009 tanggal 4 September 2009, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum”;

Padahal, alasan keberatan pada ad.3 di dalam memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum adalah mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (untuk Dakwaan Primair) dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” (untuk Dakwaan Subsidair). (Vide: halaman 73 - 77 dan halaman 90 – 106 putusan kasasi yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, demikian juga Vide; halaman 20 - 22 dan halaman 31 – 41 memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum), jadi bukan mengenai unsur “yang secara melawan hukum”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana hanyalah sebagai pelaksana kegiatan JITUT dan JIDES berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas dan Kehutanan Nomor 800/04.SP-Tanpang tertanggal 24 Maret 2009 yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya membantu PPTK sebagai pelaksana di lapangan;

Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009. tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Bambang Sulsityo, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. Nueke Nurhasanah selaku Direktur CV. Astria Melati sebagai pemenang lelang kegiatan JITUT demikian juga Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/ Adm-PBJ/Tan.Pgn/IX/2009. tanggal 4 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Bambang Sulsityo, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Kadeda Lambang selaku Direktur CV. Tator Bogor Raya sebagai pemenang lelang kegiatan JIDES, jelas tidak ada keterkaitan dengan tugas dan pokok dan fungsi (tupoksi) Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang waktu itu selaku PELAKSANA KEGIATAN (tegasnya ‘MANDOR’ pekerjaan fisik bangunan di lapangan) untuk urusan pembangunan FISIK dalam program pengembangan JITUT maupun JIDES bukan untuk urusan Pengadaan Barang. Karena untuk urusan mengenai Pengadaan Barang, *in casu* bahan-bahan material bangunan untuk keperluan pembangunan JITUT maupun JIDES adalah merupakan tugas dari Panitia Pemeriksa Barang yang khusus dibentuk dengan beberapa anggotanya di mana Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) adalah bukan anggota Panitia Pemeriksa Barang untuk kegiatan Pengadaan Barang dimaksud;

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah jelas yang menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang untuk kegiatan JITUT dan JIDES, bukan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sebagai pelaksana kegiatan, sehingga nampak jelas 2 (dua) Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru dengan pertimbangan yang menyatakan Terdakwa (*in casu*, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) melanggar Surat Perjanjian Pengadaan Barang tersebut;

Bahwa fakta kebenaran materil yang didapat dari pemeriksaan dalam persidangan dan oleh *Judex Facti* secara bulat telah dengan tepat diberikan penilaian penghargaan atas kenyataan dengan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak melampaui batas wewenangnya, justru pada intinya adalah:

- Bahwa tidak ada atau tidak pernah terjadi pengalihan pekerjaan ataupun sub-kontrak baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya pekerjaan pengadaan barang untuk kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dari pemenang lelang CV. Astria Melati *cq.* saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan CV. Tator Bogor Raya *cq.* saksi Kadedda Lambang kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor *cq.* saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM. Kepala Bidang Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, maupun Ir. Bambang Sulistiyo, MM. sebagai pribadi, dan /atau kepada saksi Ir. Tatan Hartono, MM. baik pribadi ataupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), dan /atau kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (dahulu Terdakwa) baik pribadi ataupun selaku pelaksana kegiatan (mandor di lapangan) ;
- Bahwa Belanja Pengadaan Barang, di dalam pelaksanaannya adalah tanpa ada pembayaran uang muka sehingga seluruhnya adalah dengan pembiayaan lebih dulu (*full financing*) dari pemenang lelang, sehingga seluruh pembayaran untuk pekerjaan Pengadaan Barang adalah baru dibayar setelah pekerjaan Pengadaan Barang selesai 100% sesuai dengan objek dan klausul yang diperjanjikan dalam dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Adm-PBJ/Tan.Pgn/IX/2009. tanggal 4 September 2009;

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tidak ada disediakan gudang penyimpanan material bangunan (karena memang tidak disyaratkan dalam kontrak);
- Bahwa pemenang lelang sebelum memulai kegiatan pelaksanaan pengadaan barang lebih dahulu bermusyawarah dengan masing-masing para Ketua Kelompok Tani pengembangan kegiatan fisik JITUT, tentang bagaimana supaya barang bahan bangunan tersedia di masing-masing lokasi mengingat tidak ada gudang penyimpanan karena lokasi pembangunan JITUT dan JIDES berada jauh sekali dari jalan raya dan perkampungan juga mengenai bagaimana supaya kelancaran pengirimannya sesuai di dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan 45 (empat puluh lima) hari kalender yang ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan Barang;
- Bahwa dengan musyawarah tersebut diperoleh cara yaitu CV. ASTRIA MELATI dan CV. TATOR BOGOR RAYA mendapatkan barang bahan bangunan untuk memenuhi pelaksanaan Pengadaan Barang bagi kebutuhan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES, yaitu antara lain untuk sebagian jenis bahan bangunan seperti batu kali, pasir, bambu, seluruhnya baik volume dan kualitas barang sesuai dengan objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Kuasa Pengguna Barang dengan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya, yang dibeli dengan pembayaran diangsur oleh CV. ASTRIA MELATI dan CV. TATOR BOGOR RAYA dari warga setempat di masing-masing lokasi serta oleh warga setempat yang menjualnya kepada CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya dikirim dan ditempatkan langsung di masing-masing ke 5 (lima) dan 11 (sebelas) titik lokasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi JITUT di dalam jangka waktu pengiriman yang menjadi klausul dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Sedangkan barang selebihnya (semen, papan profile, ada juga batu dan pasir) dibeli secara pemberian uang muka (DP) dahulu selanjutnya pembayaran diangsur oleh CV. Astria Melati ke masing-masing toko bahan bangunan terdekat di masing-masing 5 (lima) lokasi JITUT dan 11 (sebelas) lokasi JIDES, sehingga sesuai kesepakatan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya dengan masing masing toko bahan bangunan setempat bahwa semen dan papan profile sudah tersedia *by order* CV. ASTRIA MELATI maupun CV. TATOR BOGOR RAYA dengan penyimpanan terpisah di gudang toko bahan bangunan – toko bahan bangunan terdekat untuk

Hal. 74 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kelima lokasi kegiatan JITUT dan JIDES serta siap dikirim ke lokasi sesuai permintaan kelompok tani untuk kebutuhan setiap hari pengerjaan fisik konstruksi masing-masing kegiatan pembangunan JITUT dan JIDES;

- Bahwa kuota semen untuk masing-masing di 5 (lima) lokasi JITUT dan 11 (sebelas) lokasi JIDES dengan penyimpanan yang terpisah telah disediakan di gudang toko bahan bangunan - toko bahan bangunan terdekat di masing-masing lokasi JITUT dan JIDES dengan kesepakatan pembelian yang lebih dulu telah dilakukan antara Hj. Nueke Nurhasanah maupun saksi Kadeda Lambang dengan masing-masing toko bahan bangunan;
- Bahwa pengiriman jenis barang seperti semen dilakukan secara bertahap dan volumenya sesuai dengan kebutuhan pemakaian habis untuk harian pengerjaan fisik konstruksi, di mana pengiriman tersebut adalah dilakukan atas nama CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya oleh toko bangunan terdekat di masing-masing lokasi kegiatan pembangunan fisik JITUT maupun JIDES;
- Bahwa untuk sebagian jenis bahan bangunan seperti batu kali, pasir, bambu, seluruhnya baik volume dan kualitas barang sesuai dengan objek dan klausul kurun waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Kuasa Pengguna Barang dengan pemenang lelang, telah ditempatkan seluruhnya langsung di masing-masing lokasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES yang pengirimannya dilakukan atas nama CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya oleh warga setempat yang telah menjualnya kepada CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang baik untuk JITUT maupun JIDES ternyata sama sekali tidak disyaratkan mengenai keharusan cara pemenang lelang mendapatkan barang bahan bangunan dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pembangunan JITUT dan JIDES yang masing-masing berjarak jauh di wilayah pedalaman di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Barang, secara riil (yaitu sebelum berakhir jangka waktu pekerjaan pengadaan barang) telah selesai 100% dilaksanakan oleh CV. Astria Melati dan oleh CV. Tator Bogor Raya sesuai volume dan kualitas barang menurut perjanjian, setelah lebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang hasil

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa / Penilai Barang/Jasa. Serta dilakukan proses administrasi penerimaan barang dimaksud oleh Pemegang Barang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dituangkan dalam surat Berita Acara Penerimaan Barang;

- Bahwa saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang sama sekali tidak pernah memberi uang atau barang apapun untuk orang lain atau korporasi, baik untuk diri pribadi Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali ataupun untuk diri pribadi saksi Ir. Bambang Sulistiyo, MM. ataupun untuk diri pribadi saksi Ir. Tatan Hartono, MM. ataupun para masing-masing ketua maupun anggota kelompok tani yang mengerjakan pekerjaan fisik bangunan JITUT dan JIDES, atau siapapun sehubungan dengan sebelum atau pada waktu atau setelah dilakukan pekerjaan pengadaan barang yang selesai 100% dilaksanakan oleh pemenang lelang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Ir. Tatan Hartono, MM., didapati fakta kebenaran materil; bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pernah menceritakan atau memberitahu kepada Ir. Tatan Hartono, MM. mengenai permintaan saksi Hj. Nueke Nurhasanah untuk kesediaan saksi Sujono, SP. membawakan atau menyampaikan uang sebagai titipan amanah untuk disampaikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani lokasi pelaksana pekerjaan padat karya kegiatan pembangunan JITUT dan JIDES, yang seterusnya oleh para Ketua Kelompok Tani akan disampaikan kepada warga setempat yang menjual bahan bangunan batu kali, pasir, bambu kepada CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya, juga kepada toko-toko bahan bangunan setempat di mana CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya sebagai angsuran pembayaran hutang pembelian CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya;
- Karenanya dalam hal ini sesuai dengan fakta kebenaran materil, telah jelas ternyata bahwa uang keuntungan CV. Astria Melati *cq.* Hj. Nueke Nurhasanah dan CV. Tator Bogor Raya *cq.* saksi Kadeda Lambang dari telah dengan baik melaksanakan 100% pekerjaan pengadaan barang bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan JITUT dan JIDES, adalah merupakan keuntungan yang sah;

Hal. 76 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima ---notabene bukan untuk dirinya pribadi--- TITIPAN uang dari saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang, dengan pesan amanah supaya seterusnya uang tersebut disampaikan kepada masing-masing kelompok tani dan seterusnya oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani juga supaya disampaikan kepada pihak lain sebagai pembayaran cicilan hutang CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya dalam pembelian bahan material, tentu bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dilarang;
- Bahwa menerima TITIPAN uang, pesan, amanah, berita atau benda apapun sepanjang uang atau benda atau amanah tersebut bukan untuk atau hasil dari kejahatan atau benda itu bukan barang terlarang-- untuk dibawakan atau disampaikan kepada pihak lain, kemudian benar-benar TITIPAN uang, pesan, berita telah disampaikan sesuai dengan pesan amanah dari yang menitipkan, maka keadaan menerima titipan dimaksud apalagi di dalam hal ini tidak sama sekali mengganggu tugas dari Terdakwa adalah bukan perbuatan yang dilarang bahkan merupakan perbuatan yang baik;
- Bahwa dalam keadaan hukum tersebut yang sesuai fakta berdasarkan keterangan saksi Ir. Tatan Hartono, MM., Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan keterangan ahli Dr. Dian Adriawan, SH.,MH., bahwa adalah sangat tidak boleh dan tidak bisa dikonstruksikan atau dikualifisir sebagai tindak pidana. Karena meskipun Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana telah bersedia membantu untuk membawakan uang-uang dari pemenang lelang untuk disampaikan kepada masing-masing kelompok tani di masing masing lokasi dan seterusnya para kelompok tani menyampaikannya lagi kepada warga yang menjual batu-pasir-bambu maupun kepada toko bahan bangunan sebagai pembayaran angsuran hutang pembelian pemenang lelang, ternyata hal itu tidak mengganggu kelancaran tugas Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang dahulu ditunjuk dan dipercaya sebagai pelaksana kegiatan (mandor di lapangan);
- Tidak dapat juga dikesampingkan, bahwa hasil kegiatan pembangunan JITUT dan JIDES yang kokoh dan kuat serta belum rusak sedikit pun juga, *in casu* dibangun dengan bahan bangunan yang pengadaannya selesai 100% sesuai kontrak Pengadaan Barang dilaksanakan oleh CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya, telah benar-benar dirasakan

Hal. 77 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaatnya langsung bagi kesejahteraan petani dan warga masyarakat setempat. yang sebelumnya hanya sekali panen, namun setelah adanya JITUT dan JIDES menjadi lebih dari sekali panen dalam setahun;

- Bahwa demikian juga, keadaan pengiriman bahan bangunan yaitu semen yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan harian pengerjaan fisik bangunan JITUT dan JIDES, adalah bukan karena telah terjadi keadaan kahar (*force majeure*), melainkan karena di lokasi tidak ada gudang dan di dalam perjanjian pengadaan barang juga tidak disyaratkan bahwa CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya harus membuat gudang;
- Bahwa baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan diuraikan bahwa perbuatan saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang bersama-sama dengan Ir. Bambang Sulisty, MM., saksi Ir. Tatan Hartono, MM., dan Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, adalah dilakukan secara melawan hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan aturan tertulis yang dijadikan parameter yuridis yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2) Pasal 32 yang menyatakan bahwa:

Ayat (3) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Ayat (4) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagaimana pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan kebenaran materil yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah; yaitu: saksi Hj. Nueke Nurhasanah, saksi Kadeda Lambang, saksi Ir. Tatan Hartono serta keterangan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) didapati fakta hukum, bahwa kedatangan saksi Hj. Nueke Nurhasanah maupun saksi Kadeda Lambang ke kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk menemui Ir. Bambang Sulistyo, MM. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada kenyataannya, adalah sama sekali bukan untuk melakukan pen-subkontrak-an pekerjaan pengadaan barang bahan bangunan, demikian juga kedatangan pemenang lelang tersebut (Hj. Nueke Nurhasanah Direktur CV. Astria Melati, maupun Kadeda Lambang Direktur CV. Tator Bogor Raya) menemui Ir. Bambang Sulistyo, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Ir. Tatan Hartono, MM., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) selaku pelaksana kegiatan adalah tidak pernah terbukti sama sekali sebagai fakta bahwa pertemuan-pertemuan dimaksud adalah untuk membuat atau menimbulkan kesepakatan bahwa pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Terdakwa Sujono, SP. (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana);

Sehingga dari keadaan hukum tersebut di atas, menjadi benar ternyata sebagai fakta hukum kebenaran materil bahwa tidak pernah ada kesepakatan baik lisan apalagi tertulis antara saksi Hj. Nuke Nurhasanah maupun saksi Kadeda Lambang dengan Ir. Bambang Sulistyo, MM. (Kuasa Pengguna Anggaran) dan saksi Ir. Tatan Hartono, MM. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK) juga APALAGI dengan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (yang hanya sebagai pelaksana kegiatan / PK atau mandor di lapangan) untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan atau untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dalam kegiatan pengembangan JITUT dari CV. Astria Melati maupun JIDES dari CV. Tator Bogor Raya kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, yang akan dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Jadi pertimbangan *Judex Juris* (2 orang Hakim Agung, minus 1 orang Hakim Agung yang memberikan *dissenting opinion*) bahwa “tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pembicaraan antara saksi Ir. Bambang Sulistyo, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ir.

Hal. 79 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatan Hartono, selaku PPTK dan Terdakwa sendiri selaku pelaksana kegiatan dengan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya di mana hasil pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pekerjaan pengadaan material akan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri” (*Vide*: huruf d, halaman 138, putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pidsus/2013 tanggal 12 September 2013 yang dimohon peninjauan kembali *a quo*), adalah merupakan ASUMSI yang disitir dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, bukan merupakan fakta yang timbul sebagai petunjuk hukum yang didasari 2 alat bukti lainnya yang sah dan benar – *quod non*- terbukti di dalam pemeriksaan persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Dr. Dian Adriawan, SH., MH., juga keterangan saksi Mahpudin, Nano Karno Suyono, Yogi Tritugastyo, SE., Ir. Eliza, MM., menurut pengalaman yang diketahuinya, bahkan keterangan ahli Musa Roja'i dan Ebong Burhanudin, SE. semuanya menyatakan bahwa perbuatan sub-kontrak harus dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis. Terlebih lagi menurut keterangan ahli hukum Dr. Dian Adriawan, SH., MH. bahwa adanya perbuatan sub-kontrak tidak bisa/tidak boleh diasumsikan, harus tegas dan nyata tertulis;

Bahwa oleh karena benar ternyata tidak pernah ada kesepakatan baik lisan apalagi tertulis antara saksi Hj. Nueke Nurhasanah / CV. Astria Melati maupun saksi Kadeda Lambang/CV. Tator Bogor Raya dengan Ir. Bambang Sulisty, MM. (Kuasa Pengguna Anggaran) dan saksi Ir. Tatan Hartono, MM. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) juga Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (pelaksana kegiatan / PK) untuk mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang dalam kegiatan pengembangan JITUT maupun JIDES kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bogor, yang akan dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, maka menjadi sangat jelas bahwa *in casu* tidak pernah terjadi dilakukan sub-kontrak pekerjaan pengadaan barang dalam kegiatan Pengembangan JITUT JIDES - DAK Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Bogor;

Oleh karena itu juga telah menjadi jelas dan terang benderang berdasarkan fakta hukum dari kebenaran materiil yang didapati dalam pemeriksaan persidangan tersebut, adalah tidak dapat dipungkiri bahwa benar CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya yang telah

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



melaksanakan selesai 100% pekerjaan pengadaan barang bahan bangunan untuk keperluan kegiatan pembangunan JITUT dan JIDES, sehingga jelas bahwa pemenang lelang sama sekali tidak melakukan perbuatan mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain;

Sehingga menjadi jelas bahwa *in casu* tidak ada perbuatan pemenang lelang yang boleh atau dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan tertulis yang dijadikan parameter yuridis, yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;

Demikian juga ternyata sebagai kebenaran materil yang didapati di mana terbukti dari keterangan saksi-saksi para ketua Kelompok Tani, juga keterangan saksi-saksi Ir. Eliza, MM., Ir. Tatan Hartono, MM., Mahpudin, saksi Hj. Nueke Nurhasanah, saksi Kadeda Lambang maupun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan; bahwa di dalam kegiatan pekerjaan Pengadaan Barang untuk kebutuhan pembangunan JITUT dan JIDES yang menggunakan DAK TA 2009, ternyata bahan material bangunan yang pengadaannya telah selesai dilaksanakan 100% oleh CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya, sama sekali tidak ada kekurangan jumlah, maupun menjadi berbeda jenis atau kualitasnya daripada yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pekerjaan paket Pengadaan Barang. Sehingga dengan menggunakan bahan bahan bangunan tersebut menghasilkan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES yang kokoh dan kuat serta belum rusak sedikit pun juga telah dirasakan manfaatnya langsung bagi kesejahteraan petani dan warga masyarakat setempat sampai sekarang;

Bahkan, telah dilakukan monitoring fisik dan evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan diterbitkan bukti surat Laporan Hasil Monitoring Nomor LAP-10180/PW10/3/2010 Tanggal 15 November 2010, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan JITUT JIDES DAK – TA.2009 pada intinya telah tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, seluruhnya telah dimanfaatkan dan dalam kondisi baik, tidak ditemukan ketidaksesuaian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Ir. Tatan Hartono, MM., saksi Hj. Nueke Nurhasanah, saksi Kadeda Lambang juga keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; bahwa pada waktu pemenang lelang datang ke kantor Distanhut Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meminta penjelasan mengenai di mana letak tepatnya lokasi lokasi kegiatan yang ditunjuk menjadi tujuan pengadaan barang bahan bangunan, telah mendapat arahan dari saksi Ir. Tatan Hartono, MM. selaku PPTK dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana selaku Pelaksana Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES bahwa pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES harus selesai sebelum mulai musim tanam, oleh karena itu jangan sampai pengiriman terkendala oleh musim hujan pada waktu itu. Pemenang lelang memahami bahwa barang harus sudah tersedia di 5 (lima) lokasi kegiatan JITUT dan 11 (sebelas) lokasi untuk kegiatan JIDES tepat sesuai jangka waktunya yang nanti akan ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan Barang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi; para Ketua Kelompok Tani yang mengerjakan secara padat karya pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES, juga keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa, serta bukti surat : - Surat Perjanjian Pengadaan Barang tersebut, antara Ir. Bambang Sulistiyo, MM. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang dengan para Direktur pemenang lelang tentang Paket Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES DAK Tahun Anggaran 2009 dan - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (DAK) Tahun Anggaran 2009;

Ternyata sebagai fakta hukum kebenaran materil bahwa saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang memang sanggup dan siap untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang bahan bangunan dalam kegiatan JITUT dan JIDES, di mana para pemenanang lelang sebelum memulai kegiatan pelaksanaan pengadaan barang lebih dahulu bermusyawarah dengan masing-masing para Ketua Kelompok Tani pengembangan kegiatan fisik JITUT maupun JIDES, tentang bagaimana supaya barang bahan bangunan tersedia di masing-masing lokasi mengingat tidak ada gudang penyimpanan karena lokasi pembangunan JITUT dan JIDES berada jauh sekali dari jalan raya dan perkampungan juga mengenai bagaimana supaya kelancaran pengirimannya sesuai di

Hal. 82 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan Barang;

Bahwa ternyata juga sebagai fakta kebenaran materil bahwa dalam musyawarah tersebut diperoleh cara CV. ASTRIA MELATI maupun CV TATOR BOGOR RAYA mendapatkan barang bahan bangunan untuk memenuhi pelaksanaan pengadaan barang bagi kebutuhan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES, yaitu untuk sebagian jenis bahan bangunan seperti batu kali, pasir, bambu, seluruhnya baik volume dan kualitas barang sesuai dengan objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Kuasa Pengguna Barang dengan CV. Astria Melati maupun dengan CV. Tator Bogor Raya, dibeli dengan pembayaran diangsur oleh para pemenang lelang dari warga setempat di masing-masing lokasi serta oleh warga setempat yang menjualnya kepada pemenang lelang dikirim dan ditempatkan langsung di masing-masing lokasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi JITUT dan JIDES di dalam jangka waktu pengiriman yang menjadi klausul dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Sedangkan barang selebihnya (semen, papan profile, ada juga batu dan pasir) dibeli secara pemberian uang muka (DP) dahulu selanjutnya pembayaran diangsur oleh CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya ke masing-masing toko bahan bangunan terdekat di masing-masing lokasi JITUT maupun JIDES, sehingga sesuai kesepakatan CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya dengan masing masing toko bahan bangunan setempat bahwa semen dan papan sudah tersedia *by order* CV. ASTRIA MELATI / CV. Tator Bogor Raya dengan penyimpanan terpisah di gudang toko bahan bangunan – toko bahan bangunan terdekat untuk masing-masing kelima lokasi kegiatan JITUT maupun JIDES serta siap dikirim ke lokasi sesuai permintaan kelompok tani untuk kebutuhan setiap hari pengerjaan fisik konstruksi masing-masing kegiatan pembangunan JITUT/JIDES;

Bahwa uang-uang yang diserahkan beberapa kali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa dari Hj. Nueke Nurhasanah seluruhnya berjumlah Rp Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Kadeda Lambang seluruhnya berjumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), adalah TITIPAN yang merupakan amanah untuk dibawa atau DISAMPAIKAN kepada masing-masing ke 5 (lima) Ketua Kelompok



Tani pelaksana pekerjaan padat karya kegiatan JITUT dan ke 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani pelaksana pekerjaan pada karya kegiatan JIDES dan seterusnya oleh para ketua Kelompok Tani disampaikan kepada warga setempat yang menjual bahan bangunan batu kali, pasir, bambu juga ke toko-toko bahan bangunan setempat di mana CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya membeli semen dan papan profile, atau ada juga batu kali, pasir, sebagai angsuran pembayaran hutang pembelian CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak pernah melakukan pembelian bahan bangunan untuk pembangunan JITUT maupun JIDES juga tidak pernah membayarkan langsung cicilan hutang pembelian bahan bangunan untuk pengadaan barang dalam kegiatan JITUT dan JIDES ke toko toko material maupun kepada warga yang menjual;

Bahwa saksi Hj. Nueke Nurhasanah maupun saksi Kadeda Lambang sama sekali tidak pernah memberi uang atau apapun untuk kepentingan dinikmati atau untuk dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, saksi Ir. Tatan Hartono, MM. atau juga Ir. Bambang Sulisty, MM. (KPA);

Sebaliknya juga, Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, dan Ir. Tatan Hartono, MM. sama sekali tidak pernah menerima uang juga pemberian apapun untuk dirinya sendiri dari saksi Hj. Nueke Nurhasanah maupun saksi Kadeda Lambang;

Bahwa mengenai uang-uang dari saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang yang diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa, ternyata sebagai fakta hukum kebenaran materil bahwa sebenarnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa bersedia membawa titipan uang-uang tersebut ke masing masing lokasi untuk disampaikan kepada masing masing kelompok tani dan seterusnya oleh kelompok-kelompok tani disampaikan lagi kepada toko-toko bahan bangunan maupun warga setempat yang menjual material bangunan, sebagai angsuran pembayaran hutang pembelian bahan bahan bangunan atas nama CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya;

Bahwa meminta tolong atau bersedia memberikan pertolongan untuk membawa dan menyampaikan uang atau benda atau pesan atau berita,



adalah merupakan hal yang biasa dan wajar di dalam pergaulan masyarakat kita di Indonesia maupun dunia, sehingga hal perbuatan *a quo* adalah sama sekali bukan perbuatan yang dilarang atau begitu saja diartikan sebagai kolusi;

Bahwa ternyata sebagai fakta hukum dari keterangan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan saksi Ir. Tatan Hartono, MM., terbukti Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengakui tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam bentuk apapun dengan disertai uang-uang yang dititip untuk disampaikan tersebut dari saksi Hj. Nueke Nurhasanah dan saksi Kadeda Lambang, juga tugas dan pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana selaku pelaksana kegiatan pun tidak terhambat, dan dijalankan lancar sesuai tupoksi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Hilmansyah (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), saksi-saksi para Ketua Kelompok Tani, Ir. Tatan Hartono, MM., saksi Hj. Nueke Nurhasanah, saksi Kadeda Lambang serta Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa, ternyata sebagai fakta hukum bahwa benar Pekerjaan Pengadaan Barang untuk Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES, secara riil (yaitu sebelum berakhir jangka waktu pekerjaan pengadaan barang) telah selesai 100% dilaksanakan oleh CV. Astria Melati maupun oleh CV. Tator Bogor Raya sesuai volume dan kualitas barang menurut perjanjian, dengan pengadministrasian hasil pemeriksaan Barang dituangkan dalam bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa. Serta selanjutnya dilakukan proses administrasi penerimaan barang dimaksud oleh Pemegang Barang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dituangkan dalam bukti surat yaitu Berita Acara Penerimaan Barang;

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagai kebenaran materil yang didapati dalam pemeriksaan persidangan tersebut, yakni bahwa benar adalah CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya yang telah melaksanakan selesai 100% pekerjaan pengadaan barang bahan bangunan untuk keperluan kegiatan pembangunan JITUT dan JIDES, bukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana atau bahkan juga bukan sipapun orang selain CV, Astria Melati *cq.* Hj. Nueke Nurhasanah maupun CV. Tator Bogor Raya *cq.* Kadeda Lambang, sehingga jelas bahwa pemenang lelang kegiatan JITUT maupun JIDES sama sekali



tidak melakukan perbuatan mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain;

Sehingga menjadi tidak bisa dipungkiri 2 (dua) Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak ada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa yang boleh atau dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan tertulis yang dijadikan parameter yuridis, yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

VI. Bahwa 2 (dua) Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menafsirkan sebagaimana alasan ad. 4 pada halaman 134, yang menyatakan:

“.....oleh karena perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koporasi dengan cara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp388.508,00 sesuai hasil audit BPKP Nomor SR-4908/PW10/5/2010 tanggal 11 Juni 2010”;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Nomor SR-4883/PW10/5/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Nomor SR-4908/PW10/5/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan kerugian negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpulkan oleh Auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu EBONG BURHANUDDIN, SE. (untuk perkara JITUT) dan MUSA ROJA'I, SE., Ak (untuk perkara JIDES) merangkap juga sebagai Ahli yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Bahwa BPKP Perwakilan Jawa Barat melakukan audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor EBONG BURHANUDDIN, SE. dan MUSA ROJA'I, SE., Ak. yaitu berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Cibinong karena ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana. Di dalam melakukan audit tersebut, Auditor/Ahli tidak melakukan pengecekan ke 5 (lima) tempat kegiatan



JITUT yang dilaksanakan oleh CV. Astria Melati dan 11 (sebelas) tempat kegiatan JIDES yang dilaksanakan oleh CV. Tator Bogor Raya, akan tetapi hanya mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kegiatan pembangunan JITUT maupun JIDES dan melihat/membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cibinong terhadap saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa kesimpulan kerugian negara menurut Ahli tersebut terhadap perkara ini yaitu karena rekanan yang memenangkan kegiatan JITUT dalam pelelangan tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan-bahan material, akan tetapi menyerahkan kembali dana sesuai kontrak kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor melalui Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang didapat dari:

- o Nilai Kontrak : Rp699.971.000,00;
- o PPN (1 x 1/11) : Rp 63.633.750,00;
- o Nilai Kontrak (Tanpa PPN) : Rp636.337.250,00;
- o Dana yang diserahkan kepada kelompok tani : Rp469.055.300,00;
- Kerugian negara = Rp636.337.250,00 – Rp469.055.300,00 = Rp167.281.950,00;

Bahwa kesimpulan kerugian negara menurut ahli terhadap perkara ini yaitu karena rekanan yang memenangkan kegiatan JIDES dalam pelelangan tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan-bahan material, akan tetapi menyerahkan kembali dana sesuai kontrak kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor melalui Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ratus rupiah), yang didapat dari:

- o Nilai Kontrak : Rp1.155.000.000,00;
- o PPN (1 x 1/11) : Rp 105.000.000,00;
- o Jumlah uang yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dari CV. Tator Bogor Raya : Rp805.000.000,00;
- o Jumlah uang yang diserahkan kepada kelompok tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor :
Rp661.491.500,00

o Kerugian Negara =

▪ Rp1.050.000.000 – Rp805.000.000 = Rp245.000.000,00

▪ Rp805.000.000 – Rp661.491.500 = Rp143.508.000,00

Total = Rp388.508.500,00

Bahwa oleh karena selisih-selisih hasil perhitungan kerugian negara untuk kegiatan JITUT maupun JIDES dari BPKP tersebut di atas, maka 2 (dua) Hakim Agung *Judex Juris* dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi dengan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata telah menilai bahwa salah satu faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukum yaitu NEGARA TIDAK DIRUGIKAN tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selisih untuk kegiatan JITUT maupun JIDES tersebut merupakan selisih harga barang dalam suatu perjanjian bukan melainkan kerugian negara, karena itu murni merupakan bisnis, apabila *-quad non-* ada selisih itu merupakan keuntungan pengusaha *in casu* CV. Astria Melati (rekanan kegiatan JITUT) sebagaimana Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/1927/Adm-PBJ/Tan.Pgn/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 antara Ir. Bambang Sulisty, MM. (Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanhut Pemkab. Bogor) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Hj. Nuekeu Nurhasanah (Direktur CV. Astria Melati) dan CV. Tator Bogor Raya (rekanan kegiatan JIDES) sebagaimana Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 027.1/2377/Adm-PBJ/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 antara Ir. Bambang Sulisty, MM. (Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanhut Pemkab. Bogor) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Kadeda Lambang (Direktur CV. Tator Bogor Raya);

Bahwa selisih kerugian hasil kesimpulan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat tersebut yang didapati hanya dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tertulis dan hanya melihat/membaca BAP Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cibinong, tanpa melakukan pemeriksaan pengecekan ke tempat-tempat kegiatan JITUT (5 tempat) dan JIDES (11 tempat) tidak relevan lagi, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur adanya kerugian negara karena karena sumbernya tidak valid;

Di samping itu, Auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat yang menyimpulkan adanya kerugian negara yaitu EBONG BURHANUDDIN,

Hal. 88 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. (untuk kegiatan JITUT) dan MUSA ROJA'I, SE., Ak. (untuk kegiatan JIDES) juga dihadirkan sebagai Ahli yang memberikan keterangan di persidangan perkara *a quo*, sehingga sudah barang tentu Auditor tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dengan mempertahankan pendapatnya dengan menyimpulkan adanya kerugian negara sebagaimana temuannya dari pemeriksaan dokumen-dokumen dan BAP Penyidik. Oleh karena itu auditor-auditor tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ahli dalam perkara *a quo* karena menimbulkan *conflict of interest* yang akhirnya tidak objektif karena sumber dari temuan-temuannya tidak valid;

Bahwa apabila *-quad non-* investigasi kerugian negara dilakukan berdasarkan data yang konkrit dan komprehensif bukan hanya mengikuti BAP yang telah dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cibinong sehingga benar-benar hasil penelitian yang cermat jujur serta tidak tendensius, maka seharusnya juga Auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat dari awal tentu tidak akan berpendapat bahwa "pada kenyataannya pihak CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya tidak melaksanakan pengadaan barang berupa material/bahan baku bangunan, akan tetapi menyerahkan sebagian dana sesuai kontrak pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang diterima oleh pelaksana kegiatan (Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana)". Untuk selanjutnya begitu saja membuat perhitungan mengenai adanya kerugian negara. Sehingga kemudian dalam persidangan pemeriksaan Ahli dari BPKP, ternyata Ahli BPKP tidak dapat memberikan pendapat yang sesuai dan berdasarkan ketentuan aturan hukum yang seharusnya diturut atau dipedomani dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan sehingga berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kerugian negara;

Di samping itu, selain menerbitkan Laporan Hasil Investigasi adanya kerugian negara untuk kegiatan JITUT dan JIDES dalam perkara *a quo*, BPKP Perwakilan Jawa Barat pun telah melakukan monitoring fisik dan evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Kabupaten Bogor yang di dalamnya termasuk realisasi program pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK dan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) DAK Tahun Anggaran 2009, dan diterbitkan Laporan Hasil Monitoring Nomor LAP-10180/PW10/ 3/2010 Tanggal 15 November 2010 (lampiran dalam

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas) dengan laporan yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap penyaluran DAK Bidang Pertanian dari Rekening Kas Umum Daerah ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bogor : Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 tidak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik);
2. Terhadap ketepatan sasaran penggunaan DAK bidang pertanian telah tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;
3. Pemanfaatan hasil kegiatan penggunaan DAK bidang pertanian, seluruhnya telah dimanfaatkan dan dalam kondisi baik;
4. Dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, tidak ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan DAK tahun 2009;

Sehingga dengan demikian untuk kegiatan pengembangan pembangunan JITUT dan JIDES pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan 2 (dua) LAPORAN yang saling bertentangan/bertolak belakang, yaitu:

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Nomor SR-4883/PW10/5/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp167.281.950,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Nomor SR-4908/ PW10/5/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan kerugian negara sebesar Rp388.508.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah); dan
- Laporan Hasil Monitoring Nomor LAP-10180/PW10/ 3/2010 Tanggal 15 November 2010;

Bahwa berdasarkan laporan-laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Barat tersebut, terdapat perbedaan kesimpulan yang sangat mendasar dalam menilai kegiatan pengembangan JITUT dan JIDES dalam perkara *a quo*. Di mana Laporan Nomor SR-4883/PW10/5/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Nomor SR-4908/PW10/5/2010 tanggal 11 Juni 2010 menyimpulkan adanya kerugian negara, sehingga kesimpulan dari BPKP inilah yang



menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa diputus bersalah oleh *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo* karena faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum tidak terpenuhi, yaitu negara dirugikan;

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor LAP-10180/PW10/3/2010 Tanggal 15 November 2010 menyimpulkan (antara lain):

“tidak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik), penggunaan DAK bidang pertanian telah tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, Pemanfaatan hasil kegiatan penggunaan DAK bidang pertanian, seluruhnya telah dimanfaatkan dan dalam kondisi baik, dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, tidak ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan DAK tahun 2009”;

Sehingga menurut Laporan Hasil Monitoring BPKP ini, tidak ada permasalahan untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 untuk pengembangan kegiatan JITUT dan JIDES pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;

Bahwa dengan diterbitkannya 2 (dua) laporan yang tidak berkesesuaian tersebut, nampak jelas adanya kerancuan atau keragu-raguan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Barat terhadap kegiatan pengembangan JITUT dan JIDES dalam perkara *a quo*. Menurut Azas Hukum Pidana yaitu “*In Dubio Pro Reo*” menyebutkan “Jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa”;

VII. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan oleh 2 (dua) Hakim Agung dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi di dalam putusan yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, adalah karena telah memberikan pertimbangan hukum yang bukan wewenang atau melampaui wewenangnya, yaitu memberi pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Primair. Padahal, *notabene* ; telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* berdasarkan penilaian sebagai penghargaan atas kenyataan yang telah tepat dan benar di dalam menerapkan hukum yang oleh karena itu atas diri Terdakwa telah diputus bebas;

Bahwa 2 (dua) Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum putusan perkara *a quo* pada angka 2 (dua) halaman 135 sampai dengan 145 dalam Unsur-unsur sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang TIPIKOR dalam Dakwaan Primair yang telah diputus BEBAS oleh *Judex Facti*, karena pertimbangan tersebut merupakan



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang notabene adalah tidak dapat dipertimbangkan atau tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi (*niet vatbaar voor cassatie*); Bahwa dengan pertimbangan sedemikian itu, menjadi jelas bahwa 2 (dua) Hakim Kasasi di dalam putusan kasasi yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* ternyata sama sekali telah tidak memberikan pertimbangan mengenai bagaimana kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, melainkan justru 2 (dua) Hakim *Judex Juris* dari 3 (tiga) Hakim Agung Majelis Kasasi telah begitu saja secara eksplisit menyalin dengan persis alasan-alasan keberatan kasasi yang diuraikan pemohon kasasi Jaksa / Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan kasasi yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo*, yaitu dengan memberikan pertimbangan atas fakta hukum dalam persoalan pembuktian yang sejatinya menurut hukum acara kasasi adalah tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi (*niet vaatbaar voor cassatie*), yaitu dengan memberikan penilaian kembali di dalam pembuktian dari unsur-unsur: setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan unsur-unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Bahwa mengenai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh 2 (dua) Hakim Kasasi dalam memberikan penilaian pembuktian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Pemohon uraikan dan sama dengan uraikan Pemohon dalam memori peninjauan kembali *a quo* pada angka IV, unsur *secara melawan hukum* telah Pemohon uraikan dan sama dengan uraikan Pemohon dalam memori peninjauan kembali *a quo* pada angka V, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah Pemohon uraikan dan sama dengan uraikan Pemohon dalam memori peninjauan kembali *a quo* pada angka VI. Sedangkan dalam keberatan Pemohon point ini akan Pemohon uraikan kekeliruan/kekhilafan 2 (dua) Hakim Kasasi mengenai sebagai berikut:

a. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan oleh 2 (dua) Hakim Agung mengenai unsur setiap orang :

Bahwa pertimbangan 2 (dua) Hakim Kasasi dalam unsur setiap orang ini sama persis dengan alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum yang diuraikan dalam Dakwaan Primair yang telah diputus bebas oleh *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, padahal sejatinya keberatan kasasi Jaksa / Penuntut Umum adalah mengenai putusan LEPAS sebagaimana Dakwaan Subsidair;

Bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwaan, sehingga seyogyanya sebelum 2 (dua) Hakim Kasasi mempertimbangkan dengan membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum maka seharusnya terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang Terpidana) telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu: "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;

Bahwa demikian pula dengan maksud dari kata "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Bahwa pengertian "setiap orang" yang termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Dakwaan Subsidair), mempunyai sifat lebih khusus jika

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



dibandingkan dengan Pasal 2 Ayat (1), yaitu: adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang yang dimaksud”;

Bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 Ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur melawan hukum pula;

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam ketentuan Pasal 3 (DAKWAAN SUBSIDAIR) memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) “.....Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dalam kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776-SK-Kekret tanggal 19 Maret 2009 tentang Penempatan Staf/Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Anggaran 2009 dan Surat perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 800/04.SP-Tanpang tanggal 24 Maret 2009.....”;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) tersebut adalah terkait dengan kedudukan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) selaku Pelaksana Kegiatan serta tidak dapat dipisahkan maupun terlepas dari perbuatan saksi Ir. Tatan Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ir. Bambang Sulisty, MM. yang masing-masing sebagai atasan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan ini berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor 800/776-SK-



Sekret tanggal 19 Maret 2009 dan Surat Perintah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 800/04.SP-Tanpang tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) adalah selaku pelaksana kegiatan dalam kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kabupaten Bogor;

Bahwa oleh karena itu perbuatan yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) tersebut terkait dengan kedudukan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) selaku pelaksana kegiatan yang mendapat perintah dan diketahui oleh atasan-atasan, sehingga cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) terdapat sifat/karakteristik khusus yang melekat pada perbuatan dan kedudukan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana) selaku pelaksana kegiatan sebagai orang perseorangan yang karena jabatan atau kedudukan dan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam pengertian "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara *a quo*, maka cukup beralasan secara hukum unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi tidak meliputi dan tidak memenuhi terdapat dalam perbuatan atas diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana);

- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 Ayat (1) yang telah diuraikan tersebut di atas, maka lebih tepatnya unsur "setiap orang" atas diri Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (dahulu Terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidair), yakni setiap orang adalah setiap orang perseorangan;

Bahwa menurut Martiman Projodikoro, SH. dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH. mendefinisikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Sudigno Mertokusumo, SH. mendefinisikan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Bahwa dari pengertian tersebut di atas, pengertian "setiap orang" tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Bahwa pengertian "setiap orang" tidak bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan Terdakwa karena sesuai dengan azas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana, bukan masalah perbuatan pidana. Apalagi hukum di Indonesia menganut ajaran yang dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana;

b. Mengenai unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; dan mengenai unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Bahwa oleh karena sebagaimana alasan-alasan permohonan peninjauan kembali *a quo* yang telah di uraikan di atas, ternyata sebenarnya telah tidak terbukti pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa telah terpenuhi unsur dari tindak pidana Korupsi di dalam Dakwaan Primair yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun yang dengan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata telah dipertimbangkan oleh 2 Hakim Kasasi, maka mengenai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menjadi tidak perlu dibuktikan lagi;

VIII. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (dahulu Terdakwa) sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan oleh karena itu menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* oleh karena ini benar bahwa tugas pokok dan fungsi dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Fisik Pembangunan JITUT dan JIDES yang dalam tupoksinya tersebut pada kenyataannya adalah tidak ada keterkaitan tugas dengan pengerjaan pengadaan barang bahan material bangunan, sedangkan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan telah dilaksanakan sebaik-baiknya yang menimbulkan fakta keadaan dan kebenaran materil bahwa fisik bangunan JITUT maupun JIDES yang dikerjakan secara swakelola oleh para kelompok tani di masing-masing lokasi dengan pengawasan langsung oleh Terdakwa ternyata mencapai hasil yang bagus yaitu bangunan kokoh yang belum rusak hingga sekarang dengan manfaat yang dirasakan oleh para petani maupun masyarakat sekitar dan hal ini diakui oleh para saksi Ketua Kelompok Tani oleh karenanya dalam hal ini kepentingan umum telah terlayani dari pelaksanaan tugas Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) selaku pelaksana kegiatan, oleh karenanya dalam hal ini jelas Negara telah tidak dirugikan karena hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah diprogramkan. Demikian pula telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dari hal yang telah dilakukan yaitu menyampaikan uang-uang titipan dari pelaksana pengadaan barang untuk JITUT yaitu CV. Astria Melati cq saksi Hj. Nueke Nurhasanah maupun pemenang lelang pelaksana pengadaan barang untuk JIDES yaitu CV. Tator Bogor Raya cq. saksi Kadeda Lambang untuk disampaikan kepada kelompok-kelompok tani yang seterusnya menyampaikan pembayaran kepada toko-toko bahan bangunan maupun pemasok bahan bangunan lainnya yang telah menjual kepada CV. Astria Melati maupun CV. Tator Bogor Raya;

Bahwa keadaan-keadaan hukum tersebut yang ternyata terbukti sebagai fakta kebenaran materil dalam pemeriksaan persidangan, adalah merupakan alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa apabila – *quad non-* perbuatan Terdakwa adalah dapat disalahkan, maka di dalam keadaan tersebut memang benar ternyata *in casu* terdapat fungsi *negatife materiele wedderechtelijke* yang dapat menghapuskan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa (sekarang pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima dana dari rekanan CV. Astria Melati dan CV. Tator Bogor Raya untuk pembangunan JITUT dan JIDES kemudian menyerahkan dana tersebut kepada kelompok tani, bukanlah tugas dan tanggung jawab Terpidana, apalagi terbukti dana JITUT dan JIDES tersebut masih tersimpan pada masing-masing CV selaku rekanan dan dana yang diterima Terdakwa tidak pula diserahkan kepada kelompok tani melainkan masih tersimpan pada Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan anggaran JITUT dan JIDES tersebut berasal dari APBN. Perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tersebut tidak ternyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimaksud. Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil hukumnya. Dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana telah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana harus ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **SUJONO, S.P.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)